

**MAKNA SEDEKAH DALAM AL-QURAN  
MENURUT PARA MUFASIR**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**LUQMAN AL-HAKIM BIN MOHAMAD**

**NIM. 210303153**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2024 M / 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Luqman Al-Hakim Bin Mohamad

NIM : 210303153

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 8 Desember 2024

Yang menyatakan,



Luqman Al-Hakim Bin Mohamad

NIM. 210303153

AR-RANIRI

# SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

**LUQMAN AL-HAKIM BIN MOHAMAD**

NIM. 210303153

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag  
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,



Dr. Suarni, S.Ag., M.A.  
NIP. 197303232007012020

# SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus serta diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Pada hari/ Tanggal : Senin/13 Januari 2025 M

13 Rajab 1446 H

di Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Prof Dr. Nurdin, M.Ag

NIP. 195706061992031002

Sekretaris,

Dr. Sulaiman, S.Ag., M.A.

NIP. 197303232007012020

Anggota I,

Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag

NIP. 197405202003121001

Anggota II,

Dr. Juwaini, M.Ag

NIP. 196712161998031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag

NIP. 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama : Luqman Al-Hakim Bin Mohamad  
NIM : 210303153  
Judul : Lafaz Sedekah Dalam Al-Quran  
Menurut Para Mufasir  
Tebal Skripsi : 63 halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Suarni, S.Ag., M.A

Sedekah merupakan bentuk pemberian yang diberikan oleh seseorang individu muslim kepada pihak lain dengan cara yang spontan dan sukarela tanpa adanya pembatasan waktu dan jumlah yang khusus. Namun dalam konteks Al-Qur'an, lafaz sedekah memiliki makna yang beragam dan sering kali dipahami dalam berbagai konteks. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana makna sedekah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan bagaimana perbedaan penafsiran para mufasir tentang makna sedekah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai makna sedekah dalam Al-Qur'an menurut para mufasir yang akan penulis batasi. Penelitian ini berbentuk kualitatif, dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dimana Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir *fi Zilal al-Qur'an* menjadi sumber utama dan bahan perpustakaan yang bersumber dari lainnya seperti kitab, buku, artikel, jurnal menjadi sumber sekunder. Penulis juga akan memaparkan tentang penafsiran Ibnu Kathir dan Sayyid Qutb dengan menggunakan metode diskriptif analisis dengan pendekatan kebahasaan sehingga menjadi satu kajian yang mendalam dan komprehensif, baik dari segi *bi al-ma'thur* maupun *bi al-ra'yi*. Temuan hasil penelitian, sedekah di dalam Al-Qur'an dimaknai dengan beberapa macam makna seperti sedekah yang membawa arti sedekah itu sendiri, sedekah dalam artian zakat dan sedekah dalam artian pemberian mahar. Penafsiran para mufasir terhadap makna sedekah dalam Al-Qur'an menunjukkan adanya perbedaan, yang disesuaikan dengan konteks masing-masing ayat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbulkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	SyR - R A N I B Y	ي	,
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		



### Catatan:

#### 1. Vokal Tunggal

-----(*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

-----(*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

-----(*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

#### 2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

#### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis atas)

(و) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (I dengan garis di atas)

(ي) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

misalnya: (معقول، توفيق، برهان) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

#### 4. *Ta' Marbutah* (ة)

*Ta' Marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفه الاولى *al-falsafat al-ūlā*. Semantara *ta' marbutah* mati atau mendapat

harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya (تھاافت )

دلیل الا نایة، مناھج الأدلة (الفلاسفة، دليل الا ناية، مناھج الأدلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah,*

*Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah.*

#### 5. *Syaddah* (*tasydid*)

*Syaddah* yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (اسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf*, *al-nafs*.
7. Hamzah (ء)  
Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئ ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misal: اختراع ditulis *ikhtirā’*.

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

### Singkatan

- Swt. = *Subhanahuwata’ala*  
Saw. = *Shallallahu ‘alaihi wasallam*  
QS. = Qur’an Surah  
ra. = Raḍiallahu ‘Anhu  
HR. = Hadis Riwayat  
dkk. = dan kawan-kawan  
Cet. = Cetakan  
Terj. = Terjemahan



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Makna Sedekah Dalam Al-Quran Menurut Para Mufasir*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju peradaban yang berlandaskan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun, berkat rahmat Allah Swt. serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spiritual, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan penuh rasa terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nurdin M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Suarni, S.Ag., M.A. sebagai Pembimbing II atas segala bimbingan, dukungan, tenaga, waktu, dan kesabaran dalam membimbing penulis sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Ibu Zulihafnani, S.T.H., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Ibu Dr. Zuherni AB., M.A., selaku Penasehat Akademik, dan seluruh dosen serta staf Fakultas Ushuluddin dan Filsafat atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.

3. Pihak Perpustakaan Fakultas, Perpustakaan Induk serta Perpustakaan Wilayah, yang telah menyediakan berbagai referensi buku dan sumber data yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Teristimewa kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, serta abang dan adik saya, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan perhatian, baik secara moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).
5. Teman-teman seperjuangan, khususnya Muhammad Abdul Hakim bin Mohd Muhsinul Nidzam, Mardiah Atieyah binti Che Rozu, teman-teman batch Jadzwah, dan seluruh teman di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, atas kebersamaan, dukungan, dan motivasi selama menempuh studi.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati menerima saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan di masa mendatang.

Banda Aceh, 9 Desember 2024

Penulis

جامعة الرانيري

Luqman Al-Hakim Bin Mohamad

A R - R A N I R Y

## DAFTAR ISI


<b>LEMBAR PENGESAHAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SIDANG</b>	
<b>MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Kepustakaan .....	5
F. Definisi Operasional .....	8
G. Kerangka Teori .....	9
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	11

<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Sedekah.....	13
B. Macam Macam Sedekah.....	13
C. Hukum Bersedekah.....	18
D. Manfaat Sedekah .....	19
E. Golongan Sasaran Sedekah.....	20

<b>BAB III SEDEKAH MENURUT MUFASIR .....</b>	<b>23</b>
A. Ungkapan Sedekah Dalam Al-Qur'an .....	23
B. Klasifikasi Ayat-Ayat Sedekah.....	28
C. Latar Belakang Para Mufasir .....	30
1. Ibnu Kathīr.....	30
a. Biografi Ibnu Kathīr.....	30
b. Metode dan Corak Penafsiran Ibnu Kathīr.	33
2. Sayyid Quṭb .....	34

a. Biografi Sayyid Qutb .....	34
b. Metode dan Corak Penafsiran Sayyid Qutb .....	37
D. Penafsiran Sedekah Oleh Para Mufasir .....	40
1. Sedekah Dalam Artian Sedekah .....	40
2. Sedekah Dalam Artian Zakat.....	49
3. Sedekah Dalam Artian Pemberian Mahar ..	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>63</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, sedekah merupakan suatu amal dengan memberikan sesuatu yang kita miliki secara ikhlas atau sukarela tanpa mengharapkan sebarang imbalan.<sup>1</sup> Sedekah juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Swt. di atas nikmat yang diberikan kepadanya. Muhammad ‘Abd Ra’uf al-Munāwi mendefinisikan sedekah adalah suatu perbuatan yang dengannya tampak kebenaran iman seseorang terhadap yang gaib.<sup>2</sup>

Sedekah memiliki jangkauan yang luas, bukan hanya mencakup pemberian harta benda (materi), tapi juga meliputi pemberian nonmateri.<sup>3</sup> Hadis tentang keutamaan sedekah diriwayatkan Abu Hurayrah ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ سُلَامَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ يُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ يُجَامِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَكُلُّ حَطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Ishāq bin Naṣr, telah bercerita kepada kami “Al-Razzāq dari Ma’mar dari Hammām dari Abu Hurayrah ra. dari Nabi Saw. bersabda,

---

<sup>1</sup> Nur Indah Yuliani, *Dimensi Sosial Pada Ayat-Ayat Sedekah (Studi Analisis Pemikiran Al-Sya’rāwī Dalam Tafsir Al-Sya’rāwī)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2018, hlm. 2.

<sup>2</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 169.

<sup>3</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Sedekah Sebagai Bukti Keimanan dan Penghapus Dosa*, (Pustaka at-Taqwa, 2009), hlm. 36.

“Pada setiap ruas tulang ada kewajiban sedekah. Setiap hari di mana seseorang terbantu dengan tanggungannya yang mengangkat atau mengangkut barang-barangnya di atasnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah dan setiap langkah yang dilakukan seseorang menuju salat adalah sedekah dan orang yang menunjuki jalan adalah sedekah”.<sup>4</sup>

Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa sedekah mempunyai makna yang luas, tidak terbatas pada bentuk materi semata, sehingga individu yang tidak mampu dari segi materi masih terbuka kesempatan bersedekah dengan cara atau hal lainnya.

Dalam Al-Qur’an, para mufasir berbeda pendapat mengenai penggunaan lafaz sedekah ini di berbagai ayat. Ada yang memaknai lafaz sedekah ini dengan artian sedekah sunnah atau infak dan terdapat juga mufasir yang memaknai lafaz sedekah sebagai zakat yaitu sedekah wajib.

Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 264:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾<sup>٢٦٤</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena *riya*’ kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan;

---

<sup>4</sup> Muhammad ibn ‘Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), hlm. 304.



dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Ayat ini memerintahkan supaya orang-orang yang beriman agar jangan sampai melenyapkan pahala infak atau sedekah mereka karena menyertainya dengan kata-kata yang menyakitkan hati atau dengan menyebut-nyebut infak yang telah diberikan itu. Infak atau sedekah bertujuan untuk menghibur dan meringankan penderitaan fakir miskin, dan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Itulah sebabnya, maka sedekah tidak boleh disebut-sebut, atau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan hati si penerimanya.<sup>5</sup>

Ibnu Kathīr dalam menafsirkan ayat ini memulai dengan menjelaskan secara umum bagaimana pahala sedekah seseorang itu terhapus dengan sendirinya. Kemudian Ibnu Kathīr menjelaskan secara umum perumpamaan orang yang sedekah disertai dengan *riya'* pahalanya terhapus seperti tanah yang berada di atas batu yang licin, kemudian batu tersebut ditimpa hujan dan tidak ada sesuatu pun di atasnya, karena semua tanah telah hilang.<sup>6</sup> Berbeda dengan Sayyid Qutb, beliau menafsirkan ayat ini dengan menjabarkan bahwa perumpamaan batu licin yang di atasnya ada tanah seperti sebuah permukaan yang tidak dapat ditanami tumbuhan di atasnya karena kerasnya. Sifat keras ini ditutupi oleh lapisan tanah tipis yang menyembunyikan kekerasan yang sebenarnya, sebagaimana sifat *riya'* menyembunyikan hati yang kosong dari iman.<sup>7</sup>

Allah Swt. berfirman dalam dalam QS. Al-Tawbah ayat 103:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2011), hlm. 395.

<sup>6</sup> Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr*, Terj. Ghoffa E.M dkk., Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Al-Syāfi'i, 2004), hlm. 529-530.

<sup>7</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilāl al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin dkk., Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 363-364.

mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Pada ayat ini terdapat perintah Allah Swt. yang ditujukan kepada Nabi Saw., agar baginda sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat. Hal ini karena dengan sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Ibnu Kathīr pada ayat 103 ini menjelaskan kondisi masyarakat Arab ketika itu yang enggan membayar zakat kepada pemimpin dengan mencantumkan beberapa riwayat terdahulu.<sup>9</sup> Sedangkan Sayyid Qutb pada ayat ini menjelaskan golongan yang diambil sebagian harta mereka dijadikan sedekah serta asbabun nuzul bagi ayat ini.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mendalam lebih lanjut bagaimana pemahaman para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat yang membawa arti sedekah dalam Al-Qur'an menggunakan kajian *maudū'i* (tematik), yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dan seterusnya menganalisis ayat-ayat berkaitan tema, dan kemudian menuangkan dalam bentuk penulisan dengan judul "Makna Sedekah Dalam Al-Quran Menurut Para Mufasir".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Bagaimana makna sedekah dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana perbedaan penafsiran para mufasir tentang makna sedekah dalam Al-Qur'an?

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 4, hlm. 199.

<sup>9</sup> Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr*, Jilid 4, hlm. 199-200.

<sup>10</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur'an*, Jilid 6, hlm. 31-32.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama yang hendak diperoleh dari penelitian ini sebagaimana tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui makna sedekah dalam Al-Qur'an.
- b. Untuk mengetahui perbedaan penafsiran para mufasir tentang makna sedekah dalam Al-Qur'an.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini termasuk:

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pembaca tentang kepentingan sedekah dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Menambah wawasan keilmuan khususnya di bidang sarjana S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry.

### **E. Kajian Kepustakaan**

Penelitian-penelitian terdahulu tentang sedekah dalam Al-Qur'an telah banyak dilakukan, maka penulis terlebih dahulu meninjau literatur yang sebelumnya.

Jurnal "Penafsiran Ayat dan Hadis Sedekah Dalam Perspektif Islam" ditulis oleh Arta Amaliah Nur Afifah, Riky Soleman dan Sandi Mulyadi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini, peneliti memulakan pembahasan dengan esensi dasar sedekah yang didapatkan dari pelbagai sumber. Kemudian dibahas pendapat *fuqahā'* terhadap hukum sedekah yang dibagi menjadi tiga: sunnah, haram dan wajib. Peneliti selanjutnya memaparkan bagaimana penfasiran ayat dan hadis tentang sedekah secara umum. Pada akhir pembahasan,

dijelaskankan secara ringkas sedekah menurut perspektif Islam berpandukan pada QS. Alī-‘Imrān ayat 92.<sup>11</sup>

Skripsi dengan judul “Dimensi Sosial Pada Ayat-Ayat Sedekah (Studi Analisis Pemikiran Al-Sya’rāwī Dalam Tafsir Al-Al-Sya’rāwī)” dikarang oleh Nur Indah Yuliani mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Penelitian ini membahas pemikiran Syeikh al-Sya’rāwī dalam kitab tafsirnya terkait ayat-ayat tentang sedekah pada QS. Al-Tawbah ayat 103, QS. Al-Baqarah ayat 264 dan QS. Al-Baqarah ayat 271. Dalam menafsirkan ayat-ayat sedekah Syeikh al-Sya’rāwī memaparkan sangat jelas hukum bersedekah, waktu yang terbaik untuk bersedekah atau berinfaq, dan cara bersedekah atau berinfaq yang baik.<sup>12</sup>

Jurnal “Sedekah Dalam Perspektif Al-Qur’an (Suatu Tinjauan Tafsir Maudū’i)” oleh Firdaus, dosen Universitas Islam Negeri Alauddin (UINAM) Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama mendefinisikan makna sedekah dengan beragam makna. Secara umum sedekah adalah pemberian seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan spontan tanpa dibatasi had waktu serta jumlah tertentu. Penelitian ini juga membahas secara *lughawi* dari kata sedekah itu sendiri. Kemudian, dijelaskan bahwa sedekah merupakan nilai yang penting dalam diri seseorang dan berbagai keutamaan dan kewajiban dalam sedekah yang telah digariskan oleh Nabi Saw. sebagai pedoman ajaran Islam dan kehidupan lingkungan.<sup>13</sup>

Skripsi “Sedekah dalam Kitab Tafsir Al-Qurtubī” merupakan hasil penelitian Muhammad Aziz, Fakutlas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurut M. Quraish Shihab sedekah mengandung dua

---

<sup>11</sup> Arta Amaliah dkk., Penafsiran Ayat dan Hadis Sedekah Dalam Perspektif Islam, *Natuja: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.1, (2022).

<sup>12</sup> Nur Indah Yuliani, *Dimensi Sosial Pada Ayat-Ayat Sedekah (Studi Analisis Pemikiran Al-Sya’rāwī Dalam Tafsir Al-Sya’rāwī)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2018.

<sup>13</sup> Firdaus, *Sedekah Dalam Perspektif Al-Qur’an (Suatu Tinjauan Tafsir Maudū’i)*, *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, (2017).

tujuan yaitu, pertama *marḍātillah* (keridaan Allah Swt.) dan yang kedua *tathbītam min anfusihim* (penguatan atau keteguhan jiwa). Penelitian dimulai dengan mendeskripsikan kitab tafsir imam Al-Qurtubī seperti biografi, sistematika penafsiran dan karya-karya Al-Qurtubī. Penafsiran Al-Qurtubī pada QS. Al-Baqarah ayat 263 hingga 271 ini mempamerkan bahwa memberi sesuatu kepada seseorang yang memerlukan berapapun nilainya akan sangat berharga di sisi Allah Swt.<sup>14</sup>

Skripsi “Paradigma *Riya’* Dalam Sedekah Surat Al-Baqarah Ayat 263-264 (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubī dan Wahbah Al-Zuhaili) oleh Sari Yani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Penelitian ini membahas pemikiran kedua-dua imam dalam memahami makna *riya’* dalam sedekah. Terdapat perbedaan penafsiran sedekah dengan *riya’* menurut Al-Qurtubī yaitu mereka termasuk orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Swt. Adapun Wahbah Al-Zuhaili menafsirkan sebagai orang yang bersedekah dengan *riya’*, tidak termasuk golongan orang kafir hanya menghilangkan pahala sedekahnya.<sup>15</sup>

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan kajian-kajian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya membahas sedekah dalam arti pemberian secara umum, tetapi juga menyoroti makna sedekah dalam konteks yang lebih luas, yaitu mencakup zakat dan mahar, sebagaimana dipahami oleh para mufasir. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan makna sedekah menurut pandangan para mufasir, yang belum secara khusus dibahas dalam penelitian sebelumnya.

---

<sup>14</sup> Muhammad Aziz, *Sedekah Dalam Kitab Tafsir Al-Qurtubī*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

<sup>15</sup> Sari Yani, *Paradigma Riya’ Dalam Sedekah Surat Al-Baqarah Ayat 263-264 (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubī dan Wahbah Al-Zuhaili)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.



## F. Definisi Operasional

Definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk, kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan yang empiris.

### 1. Sedekah

Sedekah secara *harfiah* berasal dari kata bahasa arab *Sadaqa* yang berarti sesuatu yang benar atau yang tulus.<sup>16</sup> Pengertian secara umum, sedekah merupakan suatu amal atau memberikan sesuatu yang dilakukan secara ikhlas atau suka rela tanpa mengharapkan sebarang imbalan. Adapun yang penulis maksudkan sedekah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa pamrih.

### 2. Mufasir

Mufasir merupakan orang yang menjelaskan makna atau maksud ayat Al-Qur'an: juru tafsir terutama penafsiran berkaitan Al-Qur'an.<sup>17</sup> Mufasir adalah seorang yang ahli dalam bidang tafsir yang menguasai beberapa peringkat ilmu berupa *Ulūm Al-Qur'an* dan memenuhi syarat-syarat mufasir. Menurut Abū Ṭalib Al-Ṭabari sebagaimana diterangkan oleh Jalaluddin Al-Suyūṭi dalam *Al-Itqān* berpendapat bahwa syarat mental yang harus dipenuhi oleh mufasir diantaranya: 1) Memiliki *i'tikad* dan tujuan yang benar, 2) Taat pada Al-Sunnah, *qaul* sahabat dan orang semasanya serta menjauhi hal-hal yang baru, 3) Memiliki wawasan agama yang tinggi, 4) Zuhud terhadap dunia, dan 5) Tidak membabi-butakan menyatakan pendapatnya.<sup>18</sup> Adapun yang penulis maksudkan mufasir adalah seorang ahli yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk

---

<sup>16</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 770.

<sup>17</sup> Dendy Sugono dkk., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 976.

<sup>18</sup> Jalaluddin al-Suyūṭi, *Al-Itqān fī Ulūm Al-Qur'an*, (Beirut: Maktabah Ashriyyah, 2008), hlm. 869-870.



menjelaskan makna atau maksud ayat-ayat Al-Qur'an dengan mendalam dan harus memiliki pemahaman tentang *Ulūm Al-Qur'an*.

## **G. Kerangka Teori**

Kerangka teori atau landasan teori merupakan bagian penting dalam penulisan ilmiah. Bagian kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori untuk menjelaskan, menggambarkan tema yang diteliti.

Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh individu sebagai kebajikan dengan mengharap ridā Allah Swt. dan pahala semata. Manusia yang pernah melakukan dosa baik sengaja ataupun tidak disengaja, dosa serta kesalahannya dapat dihapus dengan cara bersedekah. Terdapat firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa sedekah dapat dilakukan secara sembunyi atau secara terang-terangan.

Dalam perspektif para ulama, sedekah dapat didefinisikan dengan beberapa makna utama, yaitu sebagai bukti atas kebenaran iman, suatu bentuk pemberian, serta harta yang disalurkan di jalan Allah Swt.<sup>19</sup> Secara umum, hukum sedekah menurut ahli fikih adalah sunnah. Namun, hukum ini dapat berubah menjadi haram atau wajib, tergantung pada situasi dan kondisi tertentu.<sup>20</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menyusun beberapa metode sebagai panduan melakukan penelitian, di antara metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>19</sup> Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2013), hlm. 18-19.

<sup>20</sup> Fahrur Muis, *Dikejar Rezeki Dari Sedekah*, (Taqiya Publishing, 2016), hlm. 14.

Jenis penelitian kepastakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menfokuskan pada penelusuran terhadap data-data dan informasi dengan menggunakan dari berbagai tafsir dan karya yang mendukung.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku pustaka yang diklasifikasikan kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tafsir Ibnu Kathīr, karya Ibnu Kathīr dan Tafsir *fī Zilāl al-Qur'an*, karya Sayyid Quṭb.

Kedua, sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk menampung sumber data primer berkaitan dengan pembahasan sedekah, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi-skripsi dan sumber lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan tema yang dibahas.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang objektif diperlukan alat pengumpulan data dan teknik pengumpulan data yang relevan. Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>21</sup>

Penelitian ini menggunakan metode *maudū'i* (tematik) yaitu suatu metode yang menghimpunkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang sesuatu tema. Kemudian, penafsir membahas dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an tersebut mengarah kepada satu pengertian dan satu tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian tafsir *maudū'i*, yaitu dengan mengambil tema makna lafaz sedekah. Kemudian mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema, lalu mendalami secara spesifik makna yang terkandung dari ayat yang disebut.

---

<sup>21</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian skripsi*, PhD Thesis, tesis, disertasi, dan karya ilmiah, 2011, hlm. 138.

- a. Menghimpunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema.
- b. Menentukan urutan ayat-ayat yang dikumpul sesuai dengan masa turunnya.
- c. Memahami munasabah (relevansi) antara ayat-ayat.
- d. Menyusun tema pembahasan berdasarkan kerangka yang disusun.
- e. Mempelajari ayat secara menyeluruh dengan cara menghimpunkan ayat-ayat yang berkaitan tema yang dibahas.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini awal mulanya memusatkan perhatian kepada masalah yang ada lalu mengutip berbagai macam data dari kitab-kitab tafsir dan rujukan lainnya. Setelah itu dianalisis. Kemudian diambil kesimpulan yang ada dengan menggunakan data tersebut setelah dianalisis dan diambil keterangan darinya.

### **I. Sistematika Pembahasan**


Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan menyusun dengan teratur dengan mengikuti urutan sistematika yang meliputi 4 bab seperti berikut:

Di dalam bab pertama akan dijelaskan perihal yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian disusul dengan tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya kajian pustaka, selanjutnya kerangka teori, selanjutnya definisi operasional, selanjutnya metode penelitian, dan berakhir dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua secara umum akan berisi pembahasan landasan teori yang terdiri dari pengertian sedekah, ungkapan sedekah dalam Al-Qur'an, macam-macam sedekah, hukum bersedekah, manfaat sedekah dan golongan sasaran sedekah.

Bab ketiga akan membahas fokus utama tema kajian ‘Makna Sedekah Menurut Mufasir’ yang berisis klasifikasi ayat-ayat sedekah, latar belakang para mufasir dari segi biografinya serta penafsiran tentang ayat-ayat sedekah menurut masing-masing para mufasir, Tafsir Ibnu Kathīr karya Ibnu Kathīr dan Tafsir *fī Zilāl al-Qur’an* karya Sayyid Qutb.

Bab keempat merupakan penutupan yang berisikan kesimpulan dan saran yang membangun bagi penulisan karya ilmiah ini sekaligus menjawab persoalan-persoalan permasalahan melalui usaha penelitian.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Sedekah

Sedekah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah derma atau pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.<sup>22</sup> Sedekah secara *harfiah* berasal dari kata bahasa arab *Ṣadaqa* (صَدَقَ-صَدَقًا) yang berarti sesuatu yang benar atau yang tulus.<sup>23</sup> Menurut Al-Jurjāni seorang pakar bahasa Arab yang mengarang buku *Al-Ta'rifāt* mendefinisikan sedekah sebagai pemberian ikhlas kepada individu atau golongan yang berhak menerima, dan diberi balasan pahala oleh Allah Swt.<sup>24</sup>

Menurut terminologi syariat, sedekah dan infak keduanya membawa arti yang sama yaitu mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan seseorang untuk sesuatu yang ditentukan oleh ajaran Islam. Lebih lanjut dipahami, zakat ada nisabnya, maka infak tidak ada nisabnya. Para *fuqahā'* mengartikan sedekah sama dengan zakat yaitu suatu harta yang wajib dikeluarkan bagi individu muslim pada jumlah serta waktu tertentu seperti yang terkandung dalam syariat Islam. Karena itu istilah zakat fitrah ini sering disebut dengan *ṣadaqah al-fitr* di kalangan para *fuqahā'*.<sup>25</sup>

Ayat-ayat dengan menggunakan term sedekah ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an.

### B. Macam-Macam Sedekah

Terdapat macam-macam sedekah yang dianjurkan Islam yang terdapat dalam hadis Nabi Saw. Antara lainnya:

---

<sup>22</sup> Dendy Sugono dkk., *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1280.

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia*, hlm. 770.

<sup>24</sup> Arta Amaliah dkk., *Penafsiran Ayat dan Hadis Sedekah*, hlm. 2.

<sup>25</sup> Firdaus, *Sedekah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 93.

a. Menafkahi keluarga merupakan suatu sedekah.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ بَجِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبِ الرُّبَيْدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ»<sup>26</sup>

Telah menceritakan kepada kami [Hisyām bin ‘Ammar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ismā’il bin ‘Ayyasy] dari [Bahīr bin Sa’d] dari [Khālid bin Ma’dān] dari [Al-Miqdām bin Ma’dikarib Al-Zubaydi] dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, isteri, anak dan pembantunya adalah sedekah.”

b. Membantu dan memudahkan urusan orang lain adalah sedekah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ «يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالَ قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» قَالَ قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «بِمَسْئِكَ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ»<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 723-724.

<sup>27</sup> Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 404.



Telah menceritakan kepada kami [Abū Bakar bin Abī Syaibah] Telah menceritakan kepada kami [Abū Usamah] dari [Syu'bah] dari [Sa'id bin Abū Burdah] dari [bapaknya] dari [kakeknya] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap orang mukmin wajib bersedekah." Lalu ditanyakanlah kepada beliau, "Bagaimana kalau dia tidak sanggup?" Beliau menjawab: "Hendaknya ia bekerja untuk dapat memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan supaya ia dapat bersedekah." Ditanyakan lagi pada beliau, "Bagaimana kalau dia tidak sanggup." Beliau menjawab: "Hendaknya ia membantu orang yang dalam kesulitan." Ditanyakan lagi pada beliau, "Bagaimana kalau dia tidak sanggup." Beliau menjawab, "Hendaknya ia menyuruh kepada yang makruf atau kebaikan." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau dia tidak sanggup juga?" beliau menjawab: "Hendaklah ia mencegah diri dari perbuatan buruk, sebab itu juga merupakan sedekah."

c. Menjadi penjaga/ pengurus yang jujur dan amanah juga sedekah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْحَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ، الَّذِي يُنْفِذُ - وَرَبَّمَا قَالَ: يُعْطِي - مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُؤَقَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمَتَّصِدِّقِينَ"<sup>28</sup>

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al-'Alā'] telah menceritakan kepada kami [Abū Usamah] dari [Buraidd bin 'Abdullah] dari [Abū Burdah] dari [Abū Musa] dari Nabi Shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: "Seorang bendahara muslim yang amanah adalah orang yang melaksanakan tugasnya (dengan baik)." Dan seolah Beliau bersabda: "Dia

<sup>28</sup> Muhammad ibn 'Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 1, hlm. 442.

melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur serta memiliki jiwa yang baik, dia mengeluarkannya (*shadaqah*) kepada orang yang berhak sebagaimana diperintahkan adalah termasuk salah satu dari Al-Mutaşaddiqīn.”

d. Bertasbih, tahlil dan bertahmid merupakan sedekah.

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلْوَالِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ،  
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي  
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ،  
فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ، وَحَمِدَ اللَّهَ، وَهَلَّلَ اللَّهَ، وَسَبَّحَ اللَّهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، وَعَزَلَ حَجْرًا  
عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى  
عَنْ مُنْكَرٍ، عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ السَّلَامَى، فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ  
زَحَزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ»<sup>29</sup>

Telah menceritakan kepada kami [Hasan bin ‘Ali Al-Hulwani] Telah menceritakan kepada kami [Abū Taubah Al-Rabi’ bin Nafi’] Telah menceritakan kepada kami [Mu’awiyah bin Sallam] dari [Zaid], bahwa ia mendengar [Abū Sallam] berkata, [‘Abdullah bin Farrukh] berkata kepadaku bahwa ia mendengar [‘Aisyah] berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda: “Sesungguhnya setiap manusia dari anak cucu Adam terlahir dengan tiga ratus enam puluh rangkaian persendian, maka barangsiapa yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih serta memohon ampun Allah, menyingkirkan bebatuan, duri-durian atau tulang belulang dari jalan yang biasa dilewati

<sup>29</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīh Muslim*, hlm. 403.

manusia, serta menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar adalah sebanding dengan tiga ratus enam puluh jumlah persendian, sungguh pada hari itu ia akan berjalan sedang ia telah menjauhkan dirinya dari azab api neraka.”

e. Menjenguk serta menziarahi orang sakit suatu sedekah.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ الْوَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عُطَيْفٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ نَعُودُهُ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَبْعِ مِائَةٍ. وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَلَى أَهْلِهِ، أَوْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ مَارَ أَدَى عَنْ طَرِيقٍ فِيهَا حَسَنَةٌ بَعْشَرَ أَمْثَالِهَا. وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِفْهَا، وَمَنْ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ»<sup>30</sup>

Telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Hārūn] telah memberitakan kepada kami [Hisyam] dari [Waṣīl] dari [Al-Walid bin ‘Abd Al-Rahman] dari [‘Iyaḍ bin Ghuṭaif] berkata; Kami menemui [Abū ‘Ubaidah] untuk menjenguknya. Dia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa berinfak harta yang utamanya di jalan Allah maka dia akan mendapatkan tujuh ratus kali lipat. Barangsiapa berifak untuk dirinya, atau untuk keluarganya, atau menjenguk orang sakit, atau menyingkirkan duri di jalanan maka setiap kebaikan itu akan dibalas sepuluh kali lipatnya. Puasa adalah tameng selama dia tidak merusaknya. Barangsiapa diuji Allah dengan suatu ujian pada tubuhnya maka itu menjadi penghapus (dosa) baginya.”

---

<sup>30</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 248.

f. Mengukir senyuman dan berwajah berwajah manis adalah sedekah.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتَمِ أَبِي عَامِرِ الْخَزَّازِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْفَرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَحَاهُ بِوَجْهِهِ طَلِقًا، وَإِنْ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْنِزْ مَرْقَتَهُ وَاعْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ»<sup>31</sup>

Telah menceritakan kepada kami [Husain bin ‘Ali bin Al-Aswad Al-Baghdādī], telah menceritakan kepada kami [‘Amru bin Muhammad Al-‘Anqazī], telah menceritakan kepada kami [Isra’il] dari [Ṣālīh bin Rustum Abū ‘Amir Al-Khazzaz] dari [Abū ‘Imran Al-Jauni] dari [‘Abdullah bin Ṣamit] dari [Abū Dharr] ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian meremehkan sesuatu pun dari amal kebaikan. Jika ia tidak mendapatkan sesuatu (untuk berbuat baik), hendaklah ia berwajah ceria terhadap temannya. Apabila kamu membeli daging atau memasak makanan di atas periuk, maka perbanyaknya kuahnya dan berikanlah dari makanan itu untuk tetanggamu.”

### C. Hukum Bersedekah

Adapun hukum sedekah dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Sunat. Merupakan asal hukum bagi sedekah. Bagi individu yang bersedekah Allah Swt. akan memberikan pahala, sedangkan individu yang meninggalkannya, Allah Swt. tidak mengazabnya dengan dosa.

---

<sup>31</sup> Muhammad Nāṣiruddin al-Albānī, *Ṣahīh Sunan Tirmīdhī*, Terj. Fachrurazi, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 465.

- b. Haram. Sedekah menjadi haram apabila individu yang bersedekah itu sudah tahu dengan yakin dan pasti bahwa sedekahnya akan digunakan untuk melakukan kejahatan dan maksiat, atau harta yang disedekahkan merupakan harta dari hasil mencuri.
- c. Wajib. Sedekah akan berubah menjadi wajib hukumnya apabila kita melihat atau bertemu dengan orang yang benar-benar membutuhkan sementara kita dalam keadaan mempunyai sesuai apa yang mereka butuhkan. Contohnya, kita mempunyai makanan sementara ada orang kelaparan, maka dalam situasi tersebut sedekah hukumnya wajib.

Inilah tiga hukum sedekah yang perlu diperhatikan. Meskipun hukumnya sunat, sedekah boleh berubah menjadi wajib atau haram tergantung situasi dan kondisi tertentu.<sup>32</sup>

#### **D. Manfaat Sedekah**

Sedekah memberikan banyak manfaat serta keutamaan kepada individu dan masyarakat. Antaranya seperti yang berikut:

- a. Sebagai obat pada diri seperti dalam hadis disebutkan “Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah.”
- b. Sebagai sarana beroleh keberuntungan seperti firman Allah Swt. dalam QS. Al-Taghābun: 16, “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
- c. Sebagai solusi bagi permasalahan kemiskinan dengan cara mengumpulkan dan menyalurkan kepada golongan yang memerlukan.

---

<sup>32</sup> Yusuf Qaradāwi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 237.



- d. Menghindari masyarakat dari sifat kikir. Pentingnya menjaga masyarakat dari perilaku kikir merupakan suatu hal yang penting dan tidak boleh diabaikan. Dikarenakan, kebutuhan serta kesengsaraan yang dialami seseorang fakir dapat memicu mereka menggunakan cara yang salah untuk mendapatkan harta. Nabi Saw. melarang kita berbuat kikir, “Jauhilah sifat kikir, itulah yang mencelakakan kaum sebelum kalian.” (HR. Muslim)<sup>33</sup>
- e. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang yang gemar bersedekah akan dipanggil melalui pintu khusus sedekah di surga. Rasulullah Saw. bersabda, “Jika ia ahli sedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah.” Hal ini menunjukkan bahwa bersedekah merupakan salah satu kunci untuk memasuki surga Allah Swt.<sup>34</sup>

### **E. Golongan Sasaran Sedekah**

Seseorang individu yang bersedekah memiliki kemampuan untuk menghilangkan perasaan mazmumah dalam diri seperti tamak, sombong, dengki, iri hati dan sebagainya. Bersedekah akan memungkinkan individu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada individu yang membutuhkan, seperti pengemis, peminta sumbangan, pengamen, masjid, anak yatim, dan lain sebagainya.<sup>35</sup> Namun, orang yang paling layak menerima sedekah adalah anak-anaknya, keluarga, dan kerabatnya. Seseorang tidak dibolehkan memberikan sedekah kepada orang lain sedangkan dirinya masih perlu untuk memberikan nafkah hidup pada dirinya dan keluarganya.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Fahrur Muis, *Dikejar Rezeki Dari Sedekah*, hlm. 27-29.

<sup>34</sup> Ubaidurrahim El-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya & Berkah*, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2015), hlm. 49.

<sup>35</sup> Qodariah Barkah dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 200.

<sup>36</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 199.



Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُخْبِسَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ»<sup>37</sup>

“Seseorang sudah cukup dapat dinyatakan berdosa bila mengabaikan hak memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya.”

Sabda Rasulullah Saw. pada hadis yang lain:

«تَصَدَّقُوا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ»<sup>38</sup>

“Bersedekah kalian.” Seorang laki-laki berkata, aku mempunyai satu dinar. Rasulullah bersabda, “Gunakanlah untuk membiayai kebutuhan dirimu sendiri.” Dia berkata, aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda, “Gunakanlah untuk membiayai kebutuhan istrimu.” Dia berkata, aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda, “Gunakanlah untuk membiayai kebutuhan anak-anakmu.” Dia berkata, aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda, “Gunakanlah untuk membiayai kebutuhan pembantumu.” Dia berkata, aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda, “Kamu lebih tahu penggunaannya (dalam sedekah).”

Antara golongan sasaran yang boleh untuk diberikan sedekah adalah, yang pertama kepada orang tua. Sedekah kepada orang tua merupakan ajaran Islam yang memiliki nilai istimewa. Tindakan ini memberikan akan memberikan kedamaian dan ketenteraman jiwa bagi anak yang melaksanakannya. Kedua, sedekah kepada ahli

<sup>37</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 2, hlm. 692.

<sup>38</sup> Abū ‘Abd al-Rahman Ahmad ibn Syua’ib, *Sunan al-Nasā’i*, Juz 5, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif), hlm. 62.

keluarga. Sedekah kepada ahli keluarga terbagi menjadi dua yaitu sedekah kepada anak dan istri. Anak sebagai anugerah dari Allah memerlukan dukungan finansial yang mencakup pendidikan dan kebutuhan sehari-hari untuk membentuk individu berakhlak mulia. Sedekah kepada istri, seperti memberikan nafkah dengan ikhlas, membantu menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah konflik kecil yang dapat memicu perceraian.<sup>39</sup>

Anak yatim adalah golongan yang memerlukan perhatian khusus dari masyarakat. Melalui sedekah, anak yatim dapat memperoleh perlindungan dan kasih sayang yang layak. Konsistensi dalam membantu anak yatim akan mendatangkan kebaikan dari Allah kepada para dermawan. Keempat, sedekah kepada fakir miskin. Fakir miskin merupakan kelompok yang mengalami keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal. Memberikan sedekah dengan keikhlasan kepada fakir miskin membantu mereka keluar dari kesulitan hidup.<sup>40</sup>

Sedekah juga boleh diberikan kepada orang yang memerlukan. Terdapat individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan, meskipun kebutuhannya tidak terlihat secara jelas. Bentuk sedekah ini mencakup menjenguk orang sakit, memberikan bantuan kepada orang terlantar, atau menyuplai kebutuhan dasar. Masjid sebagai tempat ibadah memiliki peran penting dalam masyarakat. Memberikan sedekah kepada masjid mendatangkan pahala bagi pemberi, terutama ketika amal ibadah dilakukan di dalamnya. Sedekah kepada diri sendiri adalah bentuk perhatian terhadap pengembangan pribadi, baik dari segi kognitif, emosional, maupun spiritual. Melakukan hal-hal positif untuk diri sendiri, seperti belajar, beribadah, dan merawat kesehatan, dapat membantu individu mencapai tujuan hidup serta memberikan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Qodariah Barkah dkk., *Fikih Zakat*, hlm. 200-201.

<sup>40</sup> Qodariah Barkah dkk., *Fikih Zakat*, hlm. 201-202.

<sup>41</sup> Qodariah Barkah dkk., *Fikih Zakat*, hlm. 202.

### BAB III

## SEDEKAH MENURUT MUFASIR

### A. Ungkapan Sedekah Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, ungkapan sedekah dimaknai dengan beragam arti. Antaranya adalah, sebagai pemberian infak atau sedekah, sebagai zakat, dan sebagai mahar.

Infak adalah pengeluaran sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.<sup>42</sup> Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013, Pasal 1, Angka 3 disebutlan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>43</sup> Jadi, infak hanya berupa materi sedangkan sedekah berupa materi dan nonmateri. Anjuran infak ini terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 261:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَمْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini menegaskan bahwa infak dalam Islam sangat tinggi nilainya. Menafkahkan harta pada jalan Allah Swt., baik yang wajib seperti zakat, maupun yang sunat seperti sedekah dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat. Oleh karena itu, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan ini, dapat memberikan

---

<sup>42</sup> H. Bagus Setiawan, Infaq Dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No.1, (2015), hlm. 61.

<sup>43</sup> Muhammad Amin Suma, Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern, *Al-Iqtushad*, Vol. 6, No. 2, (Juli 2013), hlm. 257.

dorongan yang kuat serta memberikan perumpamaan yang menggambarkan bagaimana beruntungnya orang yang suka berinfak dan betapa malangnya orang yang tidak menafkahkan hartanya.

Zakat mempunyai beragam makna, dan makna-makna tersebut memiliki satu makna serta tujuan yang sama yaitu bagi menyucikan jiwa dan harta. Zakat membawa makna, pertama *al-Ṭahuru* (membersihkan atau mensucikan), kedua *al-Barakatu* (berkah), ketiga *al-Numuw* (tumbuh dan berkembang), keempat *al-Ṣalahu* (beres atau bagus). Sedangkan menurut istilah bahasa, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah Allah Swt. wajibkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, *haul* tertentu serta memenuhi syarat dan rukun zakat.<sup>44</sup> Salah satu dalil tentang zakat terdapat pada QS. Al-Tawbah ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sedekah pada ayat ini merupakan sedekah wajib yang dikenal sebagai zakat yang mana diwajibkan kepada orang Islam yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan kewajiban zakat. Ayat di atas ini menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat antara lain, pertama orang-orang fakir, kedua orang-orang miskin, ketiga orang yang mengurus bagian zakat (amil zakat), keempat

---

<sup>44</sup> Kemenang RI, *Tanya Jawab Zakat*, (Jakarta: Kemenang RI, 2012), hlm. 2.

mualaf, kelima untuk membebaskan perbudakan, keenam orang-orang yang berhutang, ketujuh golongan *sabilillah*, kedelapan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>45</sup>

Mahar di dalam Al-Qur'an juga ada disebutkan menggunakan term sedekah. Seperti firman Allah Swt. dalam QS Al-Nisā' ayat 4:

﴿وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ayat di atas menjelaskan tuntutan agar para suami menunaikan kewajiban dengan memberikan mahar *musamma* dan mahar *misil* yang telah ditentukan jumlah sebelumnya.<sup>46</sup>

Dalam Al-Qur'an, kata sedekah disebutkan sebanyak 155 kali dalam berbagai bentuk yang berbeda, di antaranya adalah:<sup>47</sup>

No.	Lafaz	Jumlah
1.	Ṣadaqa (صَدَقَ)	4 kali disebutkan
2.	Faṣadaqat (فَصَدَقَتْ)	1 kali disebutkan
3.	Aṣadaqta (أَصَدَقْتَ)	1 kali disebutkan
4.	Ṣadaqtanā (صَدَقْتُنَا)	1 kali disebutkan

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 5, hlm.137-141.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2, hlm. 117.

<sup>47</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim*, (1986), hlm. 513-515.



5.	Şadaqakum (صَدَقَكُمْ)	1 kali disebutkan
6.	Şadaqanā (صَدَقْنَا)	1 kali disebutkan
7.	Şadaqnāhum (صَدَقْنَاهُمْ)	1 kali disebutkan
8.	Şadaqū (صَدَقُوا)	5 kali disebutkan
9.	Şaddaqa (صَدَّقَ)	5 kali disebutkan
10.	Şaddaqata (صَدَّقَتْ)	1 kali disebutkan
11.	Şaddaqat (صَدَّقَتْ)	1 kali disebutkan
12.	Tuşaddiqūn (تُصَدِّقُونَ)	1 kali disebutkan
13.	Yuşaddiqunī (يُصَدِّقُنِي)	1 kali disebutkan
14.	Yuşaddiqūn (يُصَدِّقُونَ)	1 kali disebutkan
15.	Taşaddaqa (تَصَدَّقَ)	1 kali disebutkan
16.	Faşşaddaqa (فَأَصَدَّقَ)	1 kali disebutkan
17.	Taşaddaqū (تَصَدَّقُوا)	1 kali disebutkan
18.	Lanaşşaddaqanna (لَنَصَدِّقَنَّ)	1 kali disebutkan
19.	Yaşşaddaqū (يَصَدِّقُوا)	1 kali disebutkan
20.	Taşaddaq (تَصَدَّقَ)	1 kali disebutkan
21.	Şidqin (الصِدْقِ)	10 kali disebutkan
22.	Şidqan (صِدْقًا)	1 kali disebutkan
23.	Şidquhum/ him (صِدْقُهُمْ)	3 kali disebutkan



24.	Şādiq/ qa (صَادِقُ)	2 kali disebutkan
25.	Şādiqan (صَادِقًا)	1 kali disebutkan
26.	Şādiqūna (صَادِقُونَ)	6 kali disebutkan
27.	Şādiqīna (صَادِقِينَ)	50 kali disebutkan
28.	Aşşādiqāt (الصَّادِقَاتِ)	1 kali disebutkan
29.	Aşdaqū (أَصْدَقُ)	2 kali disebutkan
30.	Şadaqatin/ tan (صَدَقَةٌ)	5 kali disebutkan
31.	Aşşadaqāt (الصَّدَقَاتِ)	7 kali disebutkan
32.	Şadaqātikum (صَدَقَاتِكُمْ)	1 kali disebutkan
33.	Şaduqātihinna (صَدَقَاتِهِنَّ)	1 kali disebutkan
34.	Şadiqin (صَدِيقٍ)	1 kali disebutkan
35.	Şadiqikum (صَدِيقِكُمْ)	1 kali disebutkan
36.	Aşşiddīqu (الصِّدِّيقُ)	1 kali disebutkan
37.	Şiddīqan (صِدِّيقًا)	2 kali disebutkan
38.	Aşşiddīqūn (الصِّدِّيقُونَ)	1 kali disebutkan
39.	Aşşiddīqīn (الصِّدِّيقِينَ)	1 kali disebutkan
40.	Şiddīqatun (صِدِّيقَةٌ)	1 kali disebutkan
41.	Taşdıqa (تَصَدِّيقُ)	2 kali disebutkan
42.	Muşaddiqun (مُصَدِّقُ)	5 kali disebutkan

43.	Muṣaddiqān (مُصَدِّقًا)	13 kali disebutkan
44.	Almuṣaddiqīn (الْمُصَدِّقِينَ)	1 kali disebutkan
45.	Almuṣṣaddiqīn (الْمُصَدِّقِينَ)	1 kali disebutkan
46.	Almuṣṣaddiqāt (الْمُصَدِّقَاتِ)	1 kali disebutkan
47.	Almutaṣṣaddiqīn (الْمُتَصَدِّقِينَ)	2 kali disebutkan
48.	Almutaṣṣaddiqāt (الْمُتَصَدِّقَاتِ)	1 kali disebutkan

Tabel 3.1 Ungkapan Sedekah dalam Al-Qur'an

## B. Klasifikasi Ayat-Ayat Sedekah

Dalam Al-Qur'an terdapat beragam bentuk kata sedekah dan derivasinya yang menjelaskan mengenai kata-kata yang merujuk kepada makna sedekah itu sendiri. Oleh itu, penulis telah membatasi sebanyak 14 ayat dengan kata sedekah yang berkaitan secara langsung dengan tema pembahasan.

- a. Lafaz صدقاتكم disebutkan 1 kali dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 264.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena *riya'* kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari

kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

- b. Lafaz الصدقات disebutkan sebanyak 7 kali dalam Al-Qur'an yakni pada QS. Al-Baqarah ayat 271 dan 276, QS. Al-Tawbah ayat 58, 60, 79 dan 104, dan QS. Al-Mujādilah ayat 13. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya mengutip 1 ayat sebagai referensi.

﴿عَآشَفَقْتُمْ أَن تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ  
اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾<sup>١٣</sup>

Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- c. Lafaz صدقة disebutkan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur'an yakni pada QS. Al-Baqarah ayat 196 dan 263, QS. Al-Nisā' ayat 114, QS. Al-Tawbah ayat 103 dan QS. Al-Mujādilah ayat 12. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya mengutip 1 ayat sebagai referensi.

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ  
بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اتَّبِعْنَا مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا  
عَظِيمًا﴾<sup>٤٨</sup>

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.

d. Lafaz صدقاتهن disebutkan 1 kali dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. Al-Nisā' ayat 4.

﴿وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾<sup>٤٩</sup>

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. R - R A N I R Y

### C. Latar Belakang Para Mufasir

#### 1. Ibnu Kathīr

##### a. Biografi Ibnu Kathīr

Nama lengkap beliau adalah Isma'il bin Amr Al-Quraisyi bin Kathīr Al-Baṣri Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abu Fida' al-Hafīz (seorang hafiz), yang lebih dikenali dengan sebutan Ibnu Kathīr.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Manna' al-Qaṭṭan, *Mabāhith fī Ulūm Al-Qur'an*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Ummul Qura', 2016), hlm. 574.

Beliau merupakan seorang tokoh bermazhab Syafi'i dan merupakan salah satu ilmuwan terkemuka di bidang agama pada abad ke tujuh. Salah satu disiplin ilmu yang ditekuni oleh Ibnu Kathīr adalah tafsir Al-Qur'an. Beliau juga menyandang gelar *al-Hafīz*, yang menunjukkan keahliannya sebagai seorang ahli hadis yang menghafal ribuan teks hadis Nabi Muhammad Saw.<sup>49</sup> Selain itu, Ibnu Kathīr adalah seorang penulis produktif yang melahirkan berbagai karya ilmiah, salah satunya adalah kitab berjudul *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*.

Ibnu Kathīr lahir pada tahun 700 H yang bertepatan dengan tahun 1301 M dan meninggal dunia pada bulan Sya'ban tahun 774 H. Beliau dimakamkan di perkuburan al-Sufiyyah, di samping gurunya, Ibnu Taimiyah.<sup>50</sup> Ayah beliau, Syihāb al-Din Abu Hafṣ 'Amr Ibn Kathīr Ibn Dhaw' Ibn Zara' al-Qurasyi, dilahirkan di daerah al-Sharkun, sebelah barat kota Bashrah, pada tahun 640 H. Pada usia tujuh tahun, Ibnu Kathīr beserta keluarganya berpindah ke Damaskus dan diasuh oleh kakak laki-lakinya, al-Akbar Kamal al-Dīn Abu al-Wahab bin Kathīr. Di bawah bimbingan kakaknya inilah, Ibnu Kathīr mulai mempelajari berbagai cabang ilmu, yang membawanya pada kemampuan untuk menghafal Al-Qur'an dan hadis. Beliau berhasil menghafal Al-Qur'an pada usia 11 tahun, sekaligus banyak menghafal hadis beserta matan dan sanadnya, sejarah dan riwayatnya, *fiqh* dan kaidah-kaidahnya, ilmu *nahwu*, serta disiplin ilmu lainnya.

Pada usia tersebut, beliau juga melanjutkan pendalaman ilmu *qiraat* dan tafsir di bawah bimbingan Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah.<sup>51</sup> Ibnu Kathīr menerima gelar keilmuwan dari berbagai ulama, sebagai pengakuan atas keahliannya di beberapa bidang ilmu yang digelutinya, termasuk sebagai ahli sejarah, pakar tafsir, dan ahli *fiqh*, serta seorang yang mumpuni dalam bidang hadis. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Manna' al-Qaṭṭan dalam karyanya *Mabāhith fī Ulūm Al-Qur'an*, "Ibnu Kathīr merupakan pakar *fiqh* yang dapat

---

<sup>49</sup> Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr*, hlm. xi.

<sup>50</sup> Muhammad Husein al-Dhahabi, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Cet. Ke-7, Vol. 1, (Kaherah: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 174.

<sup>51</sup> Manna' al-Qaṭṭan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Terj. Mudzakir, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995), hlm. 39.

dipercaya, pakar hadis yang cerdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang paripurna.”<sup>52</sup>

Para ahli melekatkan beberapa gelar keilmuan kepada Ibnu Kathīr, sebagai kesaksian atas kepiawaiannya dalam beberapa bidang keilmuan yang beliau geluti, yaitu:

- 1) *Al-Hafīz*, orang yang mempunyai kapasitas hafal 100,000 hadis, matan maupun sanad, walaupun dari beberapa jalan, mengetahui hadis sahih, serta tahu istilah ilmu ini.
- 2) *Al-Muhaddith*, orang yang ahli mengenai hadis *riwayah* dan *dirayah*, dapat membedakan cacat dan sehat, mengambilnya dari imam-imamnya, serta dapat mensahihkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya.
- 3) *Al-Fāqih*, gelar keilmuan bagi ulama yang ahli dalam ilmu hukum Islam (*fiqh*), namun tidak sampai pada tingkat *mujtahid*. Ia menginduk pada suatu mazhab yang ada, tapi tidak taklid.
- 4) *Al-Mu’arrikh*, seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan.
- 5) *Al-Mufasir*, seorang yang ahli dalam bidang tafsir, yang menguasai perangkat-perangkatnya berupa *ulūm Al-Qur’an* dan memenuhi syarat-syarat mufasir.

Di antara lima predikat tersebut, *al-Hafīz* merupakan gelar yang paling sering disandangkan pada Ibnu Kathīr. Ini terlihat pada penyebutan namanya pada karya-karya atau ketika menyebut pemikirannya.<sup>53</sup>

Antara sebagian karya-karya Ibnu Kathīr adalah:

- 1) *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azim*, lebih dikenal dengan nama Tafsir Ibnu Kathīr. Diterbitkan pertama kali dalam 10 jilid, pada tahun 1342 H/1923 M di Kairo.
- 2) *Al-Mukhtasar* (Ringkasan), dari *Muqaddimah li Ulūm al-Hadith* karya Ibnu Salah (w.642 H/1246 M).

---

<sup>52</sup> Manna’ al-Qaṭṭan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, hlm. 527.

<sup>53</sup> Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Kathīr: Membedah Khazanah Klasik*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 37.



- 3) *Adillah al-Tanbīh li Ulūm al-Hadith*, sebuah kitab hadis yang lebih dikenal dengan *al-Ba'is al-Hasis*.
- 4) *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah* (awal dan akhir). Kitab ini adalah kitab yang banyak dijadikan referensi ahli sejarah dan sangat penting, metode penulisan yang dilakukan Ibnu Kathīr dalam menyusun kitab ini termasuk metode yang ulung, yang menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Adapun metodenya dibagi menjadi dua bagian pembahasan besar, pertama Ibnu Kathīr memuat sejarah-sejarah kuno dengan memulai dari penciptaan sampai masa kenabian Muhammad Saw. Kedua Ibnu Kathīr memulainya dari sejarah Islam pada masa periode Nabi Muhammad Saw. di Makkah sampai pada pertengahan abad ke 8 H.
- 5) *Qaṣaṣ al-Anbiya'* (Kisah-kisah para Nabi).
- 6) *Al-Fuṣūl fī Sīrah al-Rasūl* (Jabaran yang berkaitan dengan sejarah rasul).
- 7) *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyah* (Pembagian kelompok-kelompok ulama yang bermazhab Syafi'i).

#### b. Metode dan Corak Penafsiran Ibnu Kathīr

Metode yang diterapkan oleh Ibnu Kathīr dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah metode analitis (*tahlīlī*), suatu metode tafsir yang bertujuan menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an beserta seluruh aspeknya, mengikut urutan mushaf 'Uthmani dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah hingga surat Al-Nās. Namun begitu, kaedah penafsiran kitab ini juga dikategorikan sebagai semi tematik (*maudū'i*), di mana Ibnu Kathīr mengelompokan ayat-ayat yang berada dalam satu konteks pembicaraan ke dalam satu tempat, baik itu dalam bentuk atau beberapa ayat. Selanjutnya, beliau menyajikan ayat-ayat lain yang relevan untuk menjelaskan makna ayat yang sedang ditafsirkan.<sup>54</sup>

Bentuk tafsir yang diterapkan oleh Ibnu Kathīr adalah menggunakan bentuk tafsir *bi al-ma'thur*. Menurut Al-Dhahabī,

---

<sup>54</sup> Jul Hendri, Ibnu Kathīr (Telaah Tafsir Al-Qur'an al-Azīm Karya Ibnu Kathīr), *Nuansa*, Vol XIV, No.2, (Desember 2021), hlm. 246.

metode tafsir Ibnu Kathīr mencakup beberapa pendekatan, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis, menafsirkan Al-Qur'an dengan melihat dan mempertimbangkan ijtihad-ijtihad para sahabat dan tabi'in. Dalam *muqaddimah* tafsirnya, Ibnu Kathīr menyatakan bahwa metode ini merupakan metode terbaik dalam penafsiran Al-Qur'an. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan adanya elemen *bi al-ra'yi* dalam penafsirannya, akan tetapi, apabila ditinjau secara keseluruhan, bentuk *bi al-ma'thur* lebih mendominasi. Hal ini terbukti dari banyaknya hadis yang digunakan oleh Ibnu Kathīr dalam penafsirannya, yang dapat dimaklumi mengingat Ibnu Kathīr merupakan seorang pakar di bidang hadis dan telah dianugerahi gelar sebagai *muhaddith*.<sup>55</sup>

Sebuah kitab tafsir yang baik seharusnya memiliki penafsiran yang terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan sistematika yang digunakan guna mengevaluasi kualitas penyusunan dan penafsiran yang terdapat di dalam kitab tafsir tersebut. Sistematika tafsir yang diterapkan oleh Ibnu Kathīr melibatkan penafsiran seluruh ayat Al-Qur'an sesuai dengan urutan dalam mushaf Al-Qur'an, yaitu ayat demi ayat dan surat demi surat, dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat Al-Nās. Dengan demikian, sistematika tafsir ini mengikuti *tartib mushafī*. Banyak karya tafsir lainnya juga menggunakan sistematika serupa, baik yang menerapkan metode *tahlīlī*, *ijmalī*, maupun *muqarran*, seperti tafsir al-Jalalain dan tafsir al-Ṭabari. Oleh karena itu, penjelasan di atas menunjukkan bahwa kitab tafsir Ibnu Kathīr layak menyandang gelar sebagai salah satu karya tafsir yang terkenal dalam dunia ilmu tafsir.

## 2. Sayyid Quṭb

### a. Biografi Sayyid Quṭb

---

<sup>55</sup> Maliki, Tafsir Ibnu Kathīr: Metode Dan Bentuk Penafsirannya, *El-Umdah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, (2018), hlm. 82.

Al-Syahid Sayyid Quṭb lahir pada tahun 1906 di Kampung Musyah, Kota Asyut, Mesir. Beliau dibesarkan dalam sebuah keluarga yang menekankan ajaran Islam dan mencintai Al-Qur'an. Sebelum mencapai usia sepuluh tahun, beliau telah memperoleh gelar sebagai hafiz. Dengan menyadari bakat anaknya, orang tua Sayyid Quṭb memindahkan keluarga mereka ke Halwan, daerah pinggiran Kairo. Beliau kemudian mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Tajhiziah Dārul Ulūm (sekarang Universitas Kairo) tahun 1929, yang merupakan institusi terkemuka dalam bidang pengkajian ilmu Islam dan sastra Arab, serta merupakan tempat di mana al-Imām Hasan al-Banna juga menumpuh pendidikan sebelumnya. Sayyid Quṭb berhasil meraih gelar sarjana muda di bidang pendidikan pada tahun 1933.<sup>56</sup>

Ayah Sayyid Quṭb meninggal dunia saat beliau sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1941, ibunya juga mengikuti kepergian suaminya. Kepergian kedua orang yang dicintainya tersebut menimbulkan perasaan kesepian yang mendalam dalam diri Sayyid Quṭb. Namun, di sisi lain, situasi ini memberikan dampak positif terhadap karya tulis dan pola pikirnya. Sejak lulus kuliah hingga tahun 1951, kehidupannya terlihat berjalan biasa, sementara karya tulisnya menunjukkan nilai sastra yang tinggi dan otentik, terlepas dari kebejatan moral yang sering dijumpai di kalangan sastrawan pada periode tersebut. Pada akhirnya, karya-karyanya cenderung mengedepankan perspektif Islam.<sup>57</sup>

Pada tahun yang sama, saat menjabat sebagai pengawas sekolah di Departemen Pendidikan, beliau mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi di Amerika Serikat dengan fokus memperdalam pengetahuan dalam bidang pendidikan selama dua tahun. Selama periode tersebut, Sayyid Quṭb membagi waktu studinya di antara *Wilson's Teacher's College* di *Washington*,

---

<sup>56</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur'an*, Jilid 1, hlm. 406.

<sup>57</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur'an*, hlm. 406.

*Greeley College* di *Colorado*, dan *Stanford University* di *California*.<sup>58</sup>

Pengalaman dan hasil studi selama di Amerika Serikat semakin memperluas perspektif pemikirannya mengenai berbagai permasalahan sosial yang muncul akibat paham materialisme, yang dinilai mengabaikan nilai-nilai ketuhanan. Setibanya di Mesir semula, keyakinannya semakin kuat bahwa Islam merupakan solusi yang mampu menyelamatkan manusia dari cengkeraman materialisme yang tidak pernah terpuaskan. Sayyid Quṭb kemudian bergabung dengan gerakan Islam *Ikhwan al-Muslimin* dan menjadi salah satu tokoh berpengaruh dalam gerakan tersebut, bersama dengan Hasan al-Hudaibī dan ‘Abdul Qadīr Audah.

Pada bulan Juli 1954, Sayyid Quṭb ditunjuk sebagai pimpinan redaksi harian *Ikhwan al-Muslimin*. Namun, hanya dalam waktu dua bulan setelah peluncurannya, harian tersebut ditutup berdasarkan perintah Presiden Mesir, Kolonel Gamal Abdul Nasser, karena mengecam perjanjian Mesir-Inggris yang ditandatangani pada 7 Juli 1954.<sup>59</sup>

Sekitar bulan Mei 1955, beliau merupakan salah satu pemimpin *Ikhwan al-Muslimin* yang ditangkap setelah organisasi tersebut dilarang oleh Presiden Nasser dengan tuduhan terlibat dalam komplotan untuk menjatuhkan pemerintah. Pada hari Senin, 13 Jumadil al-Awwal 1386 atau 29 Agustus 1966, Sayyid Quṭb dan dua orang temannya, Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwas, menyambut panggilan Tuhan dan menjadi syahid di tiang gantungan.<sup>60</sup>

Sepanjang hidupnya, Sayyid Quṭb menulis lebih dari dua puluh karya, yang diawali dengan buku untuk anak-anak yang menceritakan pengalaman Nabi Muhammad Saw. dan berbagai kisah dari sejarah Islam. Seiring waktu, perhatian dan bakat menulisnya berkembang untuk mencakup cerita-cerita pendek,

---

<sup>58</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur’an*, hlm. 406.

<sup>59</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur’an*, hlm. 406.

<sup>60</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur’an*, hlm. 407.

sajak-sajak, kritik sastra, dan artikel untuk berbagai majalah. Pada awal karier penulisannya, beliau menghasilkan dua karya yang membahas keindahan dalam Al-Qur'an, yaitu *al-Taṣwīr al-Fanni fī Qur'an* 'Cerita Keindahan dalam Al-Qur'an' dan *Musyāhidāt al-Qiyāmah fī Qur'an* 'Hari Kebangkitan dalam Al-Qur'an'. Karya ini kemudian diikuti oleh *fī Zilālī Qur'an* 'Di Bawah Naungan Al-Qur'an' yang ditulisnya di dalam penjara.

Selanjutnya, karya-karya lainnya yang dihasilkan oleh Sayyid Quṭb mencakup *al-Salām al-'Alamīl wa al-Islām* 'Perdamaian Internasional dan Islam' (1951), *al-Naqd al-Adabī Usūluhu wa Manāhijuhu* 'Kritik Sastra, Prinsip Dasar, dan Metode-Metode', *Fī al-Tārīkh, Fikrah wa Manāhij* 'Teori dan Metode dalam Sejarah', *al-Mustaqbal li Hadad al-Dīn* 'Masa Depan Berada di Tangan Agama Ini'.

Selama masa penahanan, beliau menulis karya terakhirnya yang berjudul *Ma'alim fī Tarīq* 'Petunjuk Jalan' (1964). Dalam buku ini, beliau mengemukakan gagasannya mengenai perlunya revolusi total yang tidak hanya berfokus pada perubahan sikap individu, tetapi juga pada struktur negara. Pada periode inilah, konsepsi awal tentang negara Islam yang diusung oleh Sayyid Quṭb mulai terumuskan dengan jelas. Buku ini juga menjadi salah satu bukti utama dalam persidangan yang menuduhnya berkomplot untuk menumbangkan rezim Nasser.<sup>61</sup>

#### b. Metode dan Corak Penafsiran Sayyid Quṭb

Metode tafsir merupakan suatu cara yang digunakan oleh mufasir untuk menyampaikan penafsiran terhadap teks Al-Qur'an. Dalam karya tafsirnya, *fī Zilāl al-Qur'an*, Sayyid Quṭb mengadopsi metode *tahlīlī*, yang terlihat dari karakteristik penafsirannya yang dimulai dengan Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah Al-Nās, mengikuti urutan mushaf (*tartīb al-mushaf*) dan bukan berdasarkan urutan turunnya ayat (*tartīb āuzūl*). Selain itu, dalam pemaparan metode, Sayyid Quṭb menjelaskan secara umum mengenai surat

---

<sup>61</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur'an*, hlm. 406.



yang ditafsirkan. Sebagai contoh, pada penafsiran QS. Al-Fatihah, setelah menyajikan ayat beserta artinya, beliau menekankan bahwa secara keseluruhan atau global, Al-Fatihah mengandung konsep akidah Islamiyyah dan petunjuk (hidayah), yang menunjukkan hikmah mengapa surah ini dibaca berulang kali oleh umat Islam setiap hari.

Selain itu, Sayyid Qutb berupaya menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan satu kesatuan dari firman Allah Swt. yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini diaplikasikan melalui penggunaan teori korelasi (*munasabah*) antara ayat dan surat. Dalam kajian tafsirnya, Sayyid Qutb terkadang menafsirkan hingga sepuluh ayat atau lebih sekaligus, sehingga memperlihatkan keterkaitan yang erat antara ayat-ayat tersebut.<sup>62</sup>

Adapun kitab tafsir *fi Zilāl al-Qur'an* yang dikarang oleh Sayyid Qutb termasuk salah satu karya tafsir yang menawarkan terobosan baru dalam penafsiran Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan tafsir beliau tidak hanya mengusung pemikiran-pemikiran dari kelompok yang berorientasi pada kejayaan Islam, tetapi juga memiliki metodologi khusus dalam menafsirkannya. Beberapa ciri metodologis tersebut meliputi.<sup>63</sup>

- 1) Melakukan pembaharuan dalam bidang penafsiran, di mana beliau cenderung mengesampingkan pembahasan yang dianggap kurang relevan dari segi bahasa.
- 2) Salah satu keunggulan dari corak penafsiran beliau adalah fokus pada aspek sastra, dengan penggunaan istilah-istilah sastrawan yang bersifat sajak, yang dimanfaatkan untuk pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an.
- 3) Dalam kitab tafsirnya, Sayyid Qutb sejak barisan pertama telah menampilkan karakteristik seni yang mencerminkan gaya penulisan Al-Qur'an. Gaya ini digunakan dalam mengajak masyarakat Madinah melalui gaya yang khas dan

---

<sup>62</sup> Mutia Lestari dan Susanti Vera, Metodologi Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an Sayyid Qutb, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol, 1, No.1, (2021), hlm. 51.

<sup>63</sup> Sri Aliyah, Kaedah-Kaedah Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an, *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. XIV, No.2, (Desember 2013), hlm. 48.



ringkas. Meskipun hanya menggunakan beberapa ayat, dapat menyajikan gambaran yang jelas dan rinci tanpa memperpanjang kalam dalam ilmu *balaghah*. Di balik gambaran tersebut, tetap tersimpan keindahan suara, keserasian irama, dan keutuhan makna yang tidak dapat diabaikan.

- 4) Dalam konteks klarifikasi metodologi penafsiran, Dr. ‘Abdul Hayy al-Farmawī, seorang guru besar dalam bidang Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Qur’an di Universitas al-Azhar, mengklasifikasikan corak penafsiran Al-Qur’an menjadi tiga bentuk, yaitu *tahlīlī*, *maudū’i*, dan *ijmālī muqarin*. Berdasarkan corak penafsiran yang terdapat dalam tafsir *fī Zilāl al-Qur’an*, dapat diketahui bahwa tafsir tersebut termasuk dalam kategori *tahlīlī*. Hal ini menunjukkan bahwa penafsir berupaya untuk menjelaskan kandungan ayat dari berbagai aspek serta memberikan penjelasan ayat demi ayat dalam setiap surat, sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf.
- 5) Menurut *Issa Boullata*, yang dikutip oleh *Antony H. Johns*, pendekatan yang digunakan oleh Sayyid Quṭb dalam memahami Al-Qur’an adalah pendekatan *taṣwir* (deskriptif). Pendekatan ini merupakan suatu gaya penghampiran yang berupaya untuk menampilkan pesan Al-Qur’an sebagai gambaran pesan yang hadir, hidup, dan konkret. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menciptakan pemahaman yang “aktual” bagi para pembacanya serta memberikan dorongan yang kuat untuk bertindak.
- 6) Berdasarkan metode *taṣwir* yang diterapkan oleh Sayyid Quṭb, dapat disimpulkan bahwa tafsir *fī Zilāl al-Qur’an* termasuk dalam kategori tafsir *al-adabī al-ijtima’i* (sastra budaya dan kemasyarakatan).

Kesimpulan ini didasarkan pada latar belakang Sayyid Quṭb sebagai seorang sastrawan, yang memungkinkannya untuk

merasakan keindahan bahasa serta nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang kaya akan gaya bahasa yang sangat tinggi.<sup>64</sup>

#### D. Penafsiran Sedekah Oleh Para Mufasir

Disini penulis akan membatasi beberapa ayat yang tentang sedekah sebagaimana yang telah penulis kemukan sesuai dengan tema yang ingin dibahas menurut penafsiran Ibnu Kathīr dan Sayyid Qutb.

##### 1. Sedekah Dalam Artian Sedekah

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابُهُ وَءَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ؕ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ءَٱلْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena *riya'* kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. Al-Baqarah: 264)

Pada ayat ini, Ibnu Kathīr menyatakan bahwa Allah Swt. berfirman pada ayat ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti

<sup>64</sup> Sri Aliyah, Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an, hlm. 50.

(perasaan si penerima).” Allah Swt. memberitahukan bahwa sedekah itu pahalanya terhapus bila diiringi dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima sedekah. Jadi, pahala sedekah itu akan terhapus karena kesalahan berupa tindakan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si penerima sedekah.<sup>65</sup> Selanjutnya firman Allah Swt. ﴿كَأَلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ﴾ “Orang yang menafkahkan hartanya karena *riya*’ kepada manusia.” Artinya, Janganlah kalian menghapus pahala sedekah kalian dengan perbuatan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti si penerima. Perbuatan *riya*’ juga membatalkan pahala sedekah, yakni orang yang menampakkan kepada orang ramai bahwa sedekah yang dilakukannya adalah karena mengharapkan rida Allah Swt., padahal hakikatnya hanya ingin dipuji oleh mereka atau dirinya menjadi terkenal sebagai orang yang memiliki sifat yang terpuji, supaya orang-orang hormat kepadanya, atau dikatakan bahwa dia orang yang dermawan dan niat lainnya yang berkaitan dengan tujuan duniawi, tanpa memperhatikan niat ikhlas karena Allah Swt. dan mencari rida-Nya serta pahala-Nya yang berlimpah. Karena itu, disebutkan dalam firman Allah selanjutnya, ﴿وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ “Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian.”<sup>66</sup>

Kemudian Allah Swt. memberikan perumpamaan orang yang berinfak disertai dengan *riya*’. Adh-Dhahak mengatakan mengenai orang yang menyertai infaknya dengan tindakan menyebut-nyebut pemberian atau menyakiti si penerima sedekah, Allah Swt. berfirman ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ﴾ “Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin.” صفوان adalah jamak (plural) dari kata صفوانة. Antara ulama, ada yang mengatakan kata صفوان dapat juga sebagai mufrad (kata tunggal), yang berarti batu yang licin.

<sup>65</sup> Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr*, hlm. 529.

<sup>66</sup> Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr*, hlm. 529.

﴿عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ﴾ “Yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat.” Firman Allah Swt. ﴿فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾. Lalu ia menjadi bersih (tidak bertanah). Artinya, hujan itu menjadikan batu tersebut licin, tidak ada sesuatu pun di atasnya, karena semua tanah yang ada di atasnya telah hilang. Demikian halnya dengan amal perbuatan orang-orang yang *riya*, akan hilang dan lenyap di sisi Allah Swt., meskipun amal perbuatan itu tampak oleh mereka, sebagaimana tanah di atas batu tersebut. Oleh karena itu, Dia berfirman lebih lanjut:

﴿لَا يَفْقِدُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

“Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”<sup>67</sup>

Pada ayat ini, Sayyid Quṭb menjelaskan sebagai pemandangan yang pertama yaitu pemandangan di hadapan hati yang keras. “Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena *riya* kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian.” Ia tidak merasakan embun dan tetes-tetes iman. Akan tetapi, ia membungkus kekerasan dan kelicinan hatinya dengan bungkus *riya*.<sup>68</sup>

Inilah hati yang keras dan dibungkus dengan *riya* yang digambarkan “seperti batu licin yang di atasnya ada tanah (debu).” Batu keras yang tidak ada kesuburan dan kelembutannya, yang ditutup dengan tanah atau debu tipis-tipis untuk menutup kekerasan dan mengkilapnya dari pandangan mata, sebagaimana halnya *riya* menutup kekerasan hati yang kosong dari iman.

“Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah).” Hujan yang lebat menghilangkan tanah yang sedikit itu sehingga tampaklah batu itu dengan kegersangan dan kekerasannya, tidak menumbuhkan suatu tumbuhan, dan tidak

<sup>67</sup> Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr*, hlm. 530.

<sup>68</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur’an*, hlm. 363.

menghasilkan buah-buahan. Demikian pulalah hati orang yang memberikan infak dengan *riya'* kepada manusia, tidak membuahkan kebaikan dan tidak menghasilkan pahala.<sup>69</sup>

Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya berbeda penafsiran dengan memberikan definisi dari kata *al-Mannu* dan *al-Adhaa*. *Al-Mannu* merupakan perilaku mengungkit-ungkit kebaikan atau sedekah yang telah diberikan kepada penerima. Hal ini mencakup sikap menyebut-nyebut pemberian dengan tujuan menunjukkan kebaikan diri atau membuat penerima merasa berhutang budi. *Al-Mannu* juga mencakup perbuatan membicarakan pemberian hingga hal tersebut sampai ke telinga penerima, sehingga perasaannya tersinggung. Contohnya adalah ucapan seperti, “Saya telah berbuat baik kepadamu,” atau “Saya yang membuatmu mencukupi kebutuhanmu.” Ulama menjelaskan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar karena dapat merusak hati penerima sedekah.<sup>70</sup> Adapun dalil yang menunjukkan bahwa *al-Mannu* termasuk dosa besar adalah hadis yang terdapat di dalam *Ṣahih Muslim* dan yang lainnya, juga hadis yang menjelaskan bahwa orang yang bersikap seperti ini adalah satu dari tiga orang yang Allah Swt. tidak sudi memandangnya, tidak sudi membersihkannya dan baginya siksa yang pedih. Imam Al-Nasa’i meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

«ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالِدَيْوُثٌ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْحُمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أُعْطِيَ»<sup>71</sup>

“Ada tiga orang kelak di hari Kiamat Allah Swt. tidak sudi memandang kepada mereka, yaitu, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, wanita yang bertingkah seperti laki-laki dan yang ketiga adalah orang yang tidak memiliki rasa

<sup>69</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur’an*, hlm. 363.

<sup>70</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk., Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 75.

<sup>71</sup> Abū ‘Abd al-Rahman Ahmad, *Sunan al-Nasā’i*, hlm. 80.



cemburu terhadap pasangannya. Dan ada tiga orang yang tidak masuk surga, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang minum khamr dan yang ketiga orang yang selalu menyebut-nyebut bantuan dan sedekah yang ia berikan.”

Selanjutnya dijelaskan *al-Adhaa* merupakan perilaku menyakiti atau merendahkan perasaan orang yang menerima sedekah. *Al-Adhaa* memiliki makna yang lebih umum dan luas dibandingkan *al-Mannu*, karena *al-Mannu* sendiri merupakan bagian dari *al-Adhaa*. Perilaku ini meliputi segala bentuk ucapan atau tindakan yang menyebabkan penerima merasa terhina atau tersakiti akibat sedekah yang diberikan.<sup>72</sup>

*Al-Mannu* dan *al-Adhaa* adalah dua sikap yang meruntuhkan hakikat sedekah itu sendiri. Tujuan utama dari sedekah adalah meringankan beban dan kesedihan orang-orang yang membutuhkan serta membantu menghilangkan himpitan kemiskinan dari kehidupan mereka.<sup>73</sup>

Pembahasan berikutnya terdapat pada firman Allah Swt. pada QS. Al-Baqarah ayat 271.

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾<sup>(٢٧١)</sup>

Artinya: Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pada ayat ini, Ibnu Kathīr menyebutkan bahwa Allah Swt. berfirman ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali.” Maksudnya, jika kalian

<sup>72</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, hlm. 76.

<sup>73</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, hlm. 76.



memperlihatkan sedekah tersebut, maka yang demikian itu merupakan suatu hal yang sangat baik. Firman Allah Swt. lebih lanjut ﴿وَإِنْ تَخْفَوْهَا وَتُوْنُوْهَا أَلْفَقْرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ “Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.” Pada ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa memberi sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada menampakkannya, karena yang demikian itu lebih jauh dari sikap *riya*. Namun, menampakkkan sedekah bisa saja dilakukan jika akan mendatangkan kemaslahatan, dan menjadi contoh bagi yang lain, sehingga hal itu menjadi lebih afdal.<sup>74</sup>

Pada dasarnya, bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih afdal. Berdasarkan ayat di atas dan juga sebuah hadis yang ditegaskan dalam kitab *Shahihain*, dari Abu Hurayrah ra. ia menceritakan, Rasulullah Saw. bersabda:

«سَبْعَةٌ يُضِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَحَافُ اللَّهِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ حَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.»<sup>75</sup>

Tujuh golongan yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: yaitu imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya bergantung ke masjid, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena-Nya dan berpisah karena-Nya, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh

<sup>74</sup> Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr*, hlm. 539.

<sup>75</sup> Muhammad ibn ‘Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, hlm. 133.

seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata: “Sesungguhnya aku takut kepada Allah,” dan seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, serta seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya.

Firman Allah Swt. ﴿وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ “Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu.” Artinya, sebagai ganti dari sedekah, apalagi jika sedekah itu diberikan secara sembunyi-sembunyi. Kalian akan memperoleh kebaikan berupa derajat yang tinggi dan dihapuskan berbagai kesalahan yang pernah kalian lakukan. Allah Swt. berfirman selanjutnya ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ “Dan Allah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Artinya, tidak ada sesuatu pun dari perbuatan kalian yang tersembunyi dari-Nya, dan Dia akan memberikan pahala atas semua itu.”<sup>76</sup>

Sayyid Qutb menjelaskan pada ayat ini bahwa menyembunyikan (merahasiakan) “sedekah yang sunnah” itu lebih utama dan lebih disukai oleh Allah, serta lebih patut dapat melepaskan yang bersangkutan dari noda kepura-puraan dan *riya'*. Sedangkan, di dalam “menunaikan sesuatu yang wajib” maka menampakkannya itu pun sudah termasuk dalam makna ketaatan, menyebarkan makna ini dan menampakkannya adalah sangat bagus. Karena itulah, ayat tersebut mengatakan, “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.”<sup>77</sup>

Maka, ayat ini meliputi kedua keadaan tersebut, serta memberikan posisi yang cocok bagi masing-masing perbuatan yaitu

---

<sup>76</sup> Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr*, hlm. 539-540.

<sup>77</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilāl al-Qur'an*, hlm. 369.

memuji yang ini di tempatnya dan memuji yang itu pada proporsinya pula. Ayat ini juga menjanjikan kepada orang-orang mukmin yang melakukan yang ini ataupun yang itu bahwa kesalahan-kesalahan mereka akan dihapuskan, “Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu.” Hal ini akan menimbulkan di dalam hati perasaan takwa dan kehati-hatian pada satu sisi, serta ketenangan dan kepuasan pada sisi lain, juga menghubungkannya dengan Allah di dalam niat dan amal dalam semua keadaan.<sup>78</sup>

“Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Kita perlu memperhatikan panjangnya pengarahan dan bermacam-macamnya metode *tarhib* ‘perangsangan’ dan *tarhib* ‘peringatan’ dalam masalah infak ini, supaya kita mengetahui dua hal penting. Pertama, Islam melihat tabiat jiwa manusia dan kebakhilannya mengeluarkan harta, dan kebutuhannya untuk terus digerakkan dan dibina secara kontinu untuk mengalahkan kerakusan ini dan melepaskan kebakhilannya, serta mengangkatnya kepada posisi terhormat yang dikehendaki Allah untuk manusia. Kedua, karakter yang dihadapi Al-Qur’an di lingkungan bangsa Arab yang terkenal pemurah dan dermawan. Akan tetapi, kepemurahan dan kedermawanan ini dimaksudkan untuk mendapatkan popularitas dan pujian orang lain, serta menjadi pembicaraan di tenda-tenda dan kemah-kemah. Bukanlah urusan yang mudah kalau Islam mengajarkan kepada mereka agar melakukan sedekah dengan tidak menunggu mendapatkan semua ini, dengan membersihkan diri dari semua ini dan menghadapkan tujuannya hanya karena Allah saja. Masalah ini memerlukan pendidikan yang panjang, upaya yang banyak, dan seruan yang terus-menerus untuk merncapai ketinggian, kemurnian niat, dan keikhlasan. Begitulah yang dilakukan oleh Al-Qur’an.<sup>79</sup>

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya menafsirkan bahwa sedekah memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam, baik dalam bentuk sedekah wajib (zakat) maupun sedekah sunnah. Pemberian sedekah secara sembunyi kepada para

---

<sup>78</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilāl al-Qur’an*, hlm. 369.

<sup>79</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilāl al-Qur’an*, hlm. 369.

fakir dinilai lebih utama, karena tindakan ini lebih jauh dari sikap *riya'* atau pamer. Banyak hadis yang mendukung keutamaan ini. Namun, perlu ditegaskan bahwa untuk sedekah wajib atau zakat, lebih baik dilakukan secara terbuka, terutama dalam konteks zaman sekarang di mana masyarakat memerlukan keteladanan dalam menunaikan kewajibannya. Hal ini juga berlaku jika zakat diberikan melalui badan sosial, lembaga pembangunan, atau badan amil zakat, infak, dan sedekah (BAZIS), di mana transparansi dan keteladanan menjadi faktor penting. Meskipun demikian, pelaksanaan zakat wajib harus tetap dijauhkan dari niat *riya'* atau mencari pujian dari orang lain.<sup>80</sup>

Baik sedekah wajib maupun sunnah, jika diberikan langsung kepada fakir miskin, lebih utama dilakukan secara sembunyi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keikhlasan pemberi dan melindungi kehormatan penerima. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dari Abū Umāmah, bahwa Abu Dhar pernah bertanya kepada Rasulullah Saw., “Ya Rasulullah, sedekah mana yang lebih utama?” Rasulullah menjawab, “Sedekah *sirr* (sedekah yang diberikan secara tersembunyi) kepada orang miskin atau sedekah yang dilakukan oleh orang yang sedikit harta tetapi memiliki niat yang sungguh-sungguh.” Setelah memberikan jawaban ini, Rasulullah Saw. membaca ayat yang menunjukkan pentingnya berinfak dengan niat tulus.<sup>81</sup>

Dalam penjelasan lebih lanjut, Ibnu ‘Abbas menyatakan bahwa pahala sedekah sunnah yang dilakukan secara sembunyi lebih besar, mencapai 70 kali lipat dibandingkan sedekah sunnah yang dilakukan secara terbuka. Sebaliknya, sedekah wajib (zakat) lebih utama diberikan secara terbuka dengan keutamaan pahala yang mencapai 25 kali lipat dibandingkan jika diberikan secara sembunyi. Pandangan ini disepakati oleh mayoritas ulama, yang menegaskan

---

<sup>80</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 301.

<sup>81</sup> Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, hlm. 301.

bahwa keutamaan merahasiakan sedekah hanya berlaku untuk sedekah sunnah, bukan sedekah wajib.<sup>82</sup>

Selain itu, dari penggunaan kata *al-fuqara'* dalam Al-Qur'an, dapat dipahami bahwa sedekah *tathawwu'* atau sedekah sunnah yang didasarkan pada ketaatan dan keikhlasan dapat diberikan kepada siapa saja, baik muslim maupun nonmuslim, serta kepada orang yang taat maupun fasik. Jika sedekah dan zakat hanya diperbolehkan diberikan kepada kaum muslim, tentu Allah Swt. akan menggunakan istilah *fuqaraa-akum* "fakir-fakirmu" dalam ayat tersebut. Namun demikian, Islam mengajarkan untuk berbuat baik dan berlaku rahmat kepada siapa saja tanpa membedakan agama, bangsa, atau suku.<sup>83</sup>

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait pemberian zakat kepada orang kafir. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada nonmuslim, karena zakat merupakan kewajiban yang ditujukan untuk kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian utama dalam pemberian zakat adalah memastikan bahwa penerima zakat benar-benar tergolong sebagai fakir atau miskin yang berhak menerimanya. Prinsip ini selaras dengan tujuan utama zakat, yakni untuk membantu meringankan beban hidup kaum fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam secara umum.<sup>84</sup>

## 2. Sedekah Dalam Artian Zakat

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾<sup>(١٠٣)</sup>

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

---

<sup>82</sup> Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, hlm. 301.

<sup>83</sup> Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, hlm. 301.

<sup>84</sup> Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, hlm. 301.



(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Tawbah: 103)

Ibnu Kathīr pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan Rasulullah Saw. untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Yang demikian itu bersifat umum, meskipun sebagian ulama ada yang mengembalikan dhamir “hum” (mereka) pada kalimat amwalihim (harta mereka) itu kepada orang-orang yang mengkui dosa-dosa mereka dan mencampuradukkan antara amal kebaikan dengan perbuatan buruk. Oleh karena itu, sebagian orang yang menolak membayar zakat dari kalangan masyarakat Arab, berkeyakinan bahwa pembayaran zakat kepada pemimpin tidak boleh, kalau toh boleh itu hanya khusus kepada Rasulullah Saw. Untuk itu mereka menggunakan dalil berupa firman Allah Swt. ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.”

Penafsiran dan pemahaman yang salah tersebut telah ditentang oleh Abu Bakar al-Ṣiddiq ra. dan semua sahabat Rasulullah Saw. Bahkan mereka terus memerangi mereka, sehingga mereka menunaikan zakat kepada khalifah, sebagaimana mereka telah menunaikannya kepada Rasulullah Saw. Sampai-sampai Abu Bakar al-Ṣiddiq ra. mengatakan: “Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku dari anak kambing yang dulu pernah mereka tunaikan kepada Rasulullah Saw., niscaya aku akan memerangi mereka karena hal itu.”<sup>85</sup>

Firman Allah Swt. berikutnya ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ “Dan mendoalah untuk mereka.” Maksudnya, doakanlah dan mohonkanlah ampunan bagi mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya, dari ‘Abdullah bin Abī Aufa, ia menceritakan:

---

<sup>85</sup> Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr*, Jilid 4, hlm. 199-200.



كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى قَوْمًا صَلَّى عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ بِصَدَقَتِهِ  
فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.<sup>86</sup>

“Jika Rasulullah Saw. menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau mendoakan mereka. Kemudian ayahku menyerahkan zakatnya kepada beliau, maka beliau Saw. pun berdoa: Ya Allah, limpahkan rahmat kepada keluarga Abi Afa.”

Dalam hadis yang lain disebutkan, bahwasanya ada seorang wanita yang mengatakan: “Ya Rasulullah, ini zakatku dan zakat suami.” Maka beliau Saw. bersabda:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى زَوْجِكَ.

“Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu dan kepada suamimu.”

Sayyid Quṭb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sensitivitas perasaan hati mereka itulah yang menumbuhkan perasaan penyesalan dan tobat dalam hati mereka. Sehingga, mereka pantas untuk mendapatkan penenangan, diberikan kesempatan, dan dibukakan pintu harapan. Mereka pantas mendapat semua itu meskipun Rasulullah Saw. berpendapat harus diambil tindakan tegas terhadap mereka sehingga datanglah perintah Allah Swt. tentang mereka.<sup>87</sup>

Sayyid Quṭb mengutip dari Ibnu Jarir al-Ṭabari dari Muhammad bin Sa’ad, dari bapaknya, dari pamannya, dari Ibnu ‘Abbas, bahwa dia berkata, “Ketika Rasulullah Saw. membebaskan Abu Lubābāh dan dua sahabatnya, maka Abu Lubābāh dan dua sahabatnya datang membawa harta mereka untuk menemui Rasulullah Saw. Mereka berkata, ‘Ambil sebagian dari harta kami dan sedekahkanlah bagi kami, serta doakanlah kami.’ Mereka juga berkata, ‘Mintakanlah ampunan bagi kami, dan bersihkanlah

<sup>86</sup> Muhammad ibn ‘Ismā’īl, Ṣahīh Al-Bukhārī, Juz 2, hlm. 129.

<sup>87</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur’an*, Jilid 6, hlm. 31.

kami.’<sup>88</sup> Mendapati hal itu, Rasulullah Saw. bersabda, “Saya tidak akan mengambil sedikit pun dari harta kalian itu hingga saya diperintahkan oleh Allah Swt.” Maka, Allah Swt. kemudian menurunkan ayat, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.” Setelah itu Rasulullah Saw. memintakan ampunan bagi mereka dari dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Ketika turun ayat tersebut, maka Rasulullah Saw. mengambil sebagian dari harta mereka dan menyedekahkannya atas nama mereka.<sup>89</sup>

Sayyid Quṭb menjelaskan lagi, seperti itulah Allah Swt. memberikan anugerah dan ampunan bagi mereka karena Dia mengetahui kebaikan niat mereka dan ketulusan tobat mereka. Maka, Allah Swt. memerintahkan Rasulullah Saw. untuk mengambil sebagian dari harta mereka untuk disedekahkan atas nama mereka, dan mendoakan mereka. Karena dengan mengambil sedekah dari mereka, akan membuat mereka kembali merasakan keanggotaan mereka secara utuh dalam kaum muslimin. Mereka turut serta dalam kewajibannya, menanggung bebannya, dan mereka tak diusir atau dicampakkan darinya. Kesukarelaan mereka memberikan sedekah itu, menjadi pembersih dan penyuci bagi mereka. Doa Rasulullah Saw. bagi mereka menjadi ketenangan dan ketenteraman bagi mereka.<sup>90</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, walaupun ayat ini muncul dalam konteks kisah Abū Lubābāh dan rekan-rekannya, namun cakupan hukum yang terkandung di dalamnya bersifat umum. Demikian pula, meskipun redaksi ayat ini ditujukan langsung kepada Rasulullah Saw., perintah tersebut berlaku untuk semua pemimpin atau penguasa. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa pada masa pemerintahan Sayyidina Abū Bakar ra., di mana sekelompok orang

---

<sup>88</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur’an*, hlm. 31.

<sup>89</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur’an*, hlm. 31.

<sup>90</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur’an*, hlm. 31-23.

menolak membayar zakat dengan alasan bahwa perintah ini hanya berlaku pada Rasulullah Saw. dan bukan kepada pemimpin setelahnya. Menanggapi hal tersebut, Abū Bakar ra. menolak dalih tersebut dengan tegas dan memerangi kelompok yang enggan membayar zakat, karena beliau memandang bahwa perintah membayar zakat bersifat universal dan terus berlaku meskipun Rasulullah Saw. telah wafat.<sup>91</sup>

Sebagian ulama menafsirkan perintah dalam ayat ini sebagai kewajiban bagi penguasa untuk memungut zakat dari umat Islam. Namun, mayoritas ulama memahami perintah tersebut sebagai anjuran sunnah yang sangat dianjurkan. Ayat ini juga menjadi dasar bagi ulama dalam menganjurkan para penerima zakat agar mendoakan para pemberi zakat sebagai bentuk apresiasi dan syukur atas harta yang telah disalurkan. Doa ini sekaligus menjadi simbol keberkahan dalam penyaluran zakat serta mempererat hubungan antara pemberi dan penerima zakat, sehingga tujuan utama zakat sebagai sarana distribusi kesejahteraan dapat tercapai dengan baik.<sup>92</sup>

### 3. Sedekah Dalam Artian Pemberian Mahar

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. Al-Nisā': 4)

Ibnu Kathīr menyebutkan bahwa firman Allah Swt.

---

<sup>91</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 706-707.

<sup>92</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 707.

﴿وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” Ali bin Abi Ṭalhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas "النِّحْلَةُ" adalah mahar. Muhammad Ibn Ishaq berkata dari ‘Aisyah "نحلة" adalah kewajiban. Ibnu Zaid berkata "النحلة" dalam bahasa Arab adalah suatu yang wajib, ia berkata, “Janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya.” Kandungan pembicaraan mereka itu adalah, bahwa seorang laki-laki wajib memberikan mahar kepada wanita sebagai suatu keharusan dan keadaannya rela. Sebagaimana ia menerima pemberian dan memberikan hadiah dengan penuh kerelaan, begitu pula kewajiban ia memberikan mahar kepada wanita dengan penuh kerelaan. Dan jika si isteri secara sukarela menyerahkan sesuatu dari maharnya setelah disebutkan jumlahnya, maka suami boleh memakannya dengan halal dan baik. Untuk itu Allah Swt. berfirman,

﴿فَإِنْ طَبِقَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>93</sup>

Menurut Ibnu Hātim yang meriwayatkan dari ‘Ali, ia berkata: “Apabila salah seorang kamu mengeluh tentang sesuatu, maka mintalah kepada isterinya 3 dirham atau jumlah yang setara, lalu belilah madu, kemudian ambillah air hujan dan campurkan hingga nikmat dan lezat, niscaya Allah akan menyembuhkannya dengan penuh berkah.” Husyaim berkata dari Sayyar dari Abu Ṣalih: “Dahulu apabila seseorang mengawinkan putrinya, ia mengambil mahar haknya tanpa kerelaannya, maka hal itu dilarang oleh Allah Swt. dan diturunkannya ayat: ﴿وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

<sup>93</sup> Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr*, Jilid 2, hlm. 234.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”<sup>94</sup>

Sayyid Qutb menjelaskan ayat ini adalah berkaitan maskawin yang merupakan hak wanita. Ayat ini menetapkan hak-hak yang jelas bagi wanita, khususnya terkait dengan hak keperdataan atas maskawin. Selain itu, ayat tersebut juga menggambarkan realitas yang terjadi dalam masyarakat jahiliah, di mana hak-hak ini sering kali dirampas dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, hak atas maskawin sering kali berada di tangan wali, yang berhak menguasainya seolah-olah wanita tersebut merupakan objek jual-beli, sedangkan wali sebagai pemiliknya. Contoh lain yang dapat dipaparkan adalah “nikah syighar”, di mana seorang wali menikahkan wanita yang berada dalam kewaliannya dengan lelaki lain, dengan syarat bahwa lelaki tersebut juga harus menikahkan wanita dari kewaliannya kepada wali tersebut (tanpa memberikan maskawin). Praktik ini menyerupai transaksi jual beli antara kedua wali, di mana kedua wanita yang terlibat tidak memiliki hak apapun, mirip dengan pertukaran hewan. Oleh karena itu, Islam secara tegas mengharamkan jenis pernikahan ini dan menegaskan bahwa pernikahan seharusnya menjadi pertemuan dua jiwa yang saling mencintai dan didasarkan pada kehendak mereka. Selain itu, maskawin ditetapkan sebagai hak yang dimiliki oleh wanita, bukan sebagai hak wali.<sup>95</sup>

Islam menetapkan kewajiban maskawin sebagai hak yang harus dimiliki oleh wanita, yang merupakan tanggung jawab lelaki dan tidak dapat dibantah. Suami diwajibkan untuk memberikan maskawin kepada istri sebagai “*nihlah*” (pemberian khusus kepada wanita) dengan niat yang tulus dan lapang dada, mirip dengan konsep hibah dan pemberian. Jika kemudian istri merelakan sebagian atau seluruh maskawin tersebut kepada suaminya, istri memiliki hak penuh untuk melakukannya dengan sukarela dan ikhlas. Suami, pada gilirannya, diperbolehkan untuk menerima dan

---

<sup>94</sup> Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr*, hlm. 234.

<sup>95</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilāl al-Qur'an*, Jilid 2, hlm. 282-283.



memanfaatkan apa yang diberikan oleh istrinya dengan penuh rasa syukur. Oleh karena itu, hubungan antara suami dan istri seharusnya dibangun atas dasar kerelaan yang tulus, kebebasan yang mutlak, sikap lapang dada, dan kasih sayang yang saling menghargai dari kedua belah pihak.<sup>96</sup>

Dengan memberlakukan dan penerapan aturan-aturan tersebut, Islam berupaya untuk menghapuskan sisa-sisa sistem jahiliah yang berkaitan dengan urusan wanita, termasuk maskawinnya, hak-hak mereka terhadap diri dan harta benda, serta kehormatan dan kedudukan mereka. Di sisi lain, Islam tidak berusaha untuk merusak hubungan antara wanita dan suaminya, maupun mengatur kehidupan rumah tangga secara kaku, sebaliknya Islam memberikan ruang dan keleluasaan, serta mendorong adanya sikap saling merelakan dan kasih sayang untuk memperkaya kehidupan bersama dan menciptakan suasana yang harmonis dalam rumah tangga.<sup>97</sup>

M. Quraish Shihab menyebutkan maskawin, yang dalam ayat ini disebut dengan istilah (صدقات) *ṣadaqat*, merupakan bentuk jamak dari kata (صدقة) *ṣaduqah*, yang berasal dari akar kata yang bermakna “kebenaran.” Hal ini menunjukkan bahwa maskawin memiliki korelasi dengan janji yang mendahuluinya, sehingga pemberian tersebut menjadi bukti nyata atas kebenaran dan ketulusan janji suami untuk menikah. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Tāhir Ibn ‘Asyūr, maskawin bukan hanya menjadi simbol kesungguhan hati suami dalam menanggung kebutuhan hidup istri, tetapi juga menjadi lambang janji untuk menjaga rahasia kehidupan rumah tangga, terutama hal-hal yang hanya diungkapkan seorang istri kepada suaminya. Berdasarkan peran maskawin sebagai tanda kesediaan suami memenuhi kebutuhan istrinya, maka maskawin sebaiknya berupa sesuatu yang memiliki nilai materi, walaupun hanya berupa cincin dari besi, sebagaimana disebutkan

---

<sup>96</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur’an*, hlm. 283.

<sup>97</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur’an*, hlm. 283.



dalam sabda Nabi saw. Selain itu, maskawin juga dapat berupa sesuatu yang bersifat nonmateri, seperti pengajaran ayat-ayat Al-Qur'an, sebagai simbol kesetiaan antara suami dan istri.<sup>98</sup>

Kata (نحلة) *nihlah* yang disebut dalam lanjutan ayat memperkuat pemahaman ini. Istilah *nihlah* mengandung arti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan imbalan, serta dapat dimaknai sebagai dorongan agama atau pandangan hidup. Dengan demikian, maskawin yang diberikan suami menunjukkan ketulusan dan kebenaran niatnya, yang didasari oleh tuntunan agama atau nilai-nilai kehidupan yang dianutnya. Lebih lanjut, kerelaan istri untuk menyerahkan kembali maskawin tersebut harus benar-benar muncul dari kehendak pribadinya tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, atau penipuan. Dalam ayat ini, penekanan pada kerelaan tersebut diperkuat melalui frasa (طبن) *ṭibna* (dengan senang hati) yang disandingkan dengan (نفسا) *nafsan* (jiwa), untuk menunjukkan bahwa pemberian itu harus berasal dari lubuk hati yang tulus.<sup>99</sup>

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pemberian maskawin merupakan kewajiban suami, dan maskawin tersebut menjadi hak penuh istri. Istri memiliki kebebasan penuh dalam menggunakan maskawin tersebut, termasuk memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, termasuk kepada suaminya, apabila hal tersebut dilakukan atas dasar kerelaan.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2, hlm. 346.

<sup>99</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 346.

<sup>100</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 346.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui proses pembahasan dan penelitian terhadap makna sedekah dalam Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa sedekah memiliki makna yang luas dan mendalam dalam ajaran Islam. Sedekah tidak hanya berfungsi sebagai sumber kebaikan bagi penerima, tetapi juga sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dan harta bagi pemberi. Perbedaan antara sedekah, zakat, dan mahar menunjukkan konteks dan tujuan yang berbeda dalam ajaran Islam. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki, sedangkan sedekah merupakan tindakan sukarela yang bersifat lebih personal dan dapat dilakukan kapan saja. Sementara itu, mahar berkaitan dengan aspek pernikahan dan hubungan keluarga yang suci dalam Islam.

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menyebutkan tentang sedekah dengan berbagai bentuk kata dan derivasinya. Menurut penafsiran para mufasir, seperti Ibn Kathīr dan Sayyid Qutb, makna sedekah dapat bervariasi tergantung pada konteks ayat yang dibahas. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap empat ayat Al-Qur'an yang menggunakan lafaz sedekah, ditemukan dua ayat yang membahas tentang pemberian sedekah, yaitu pada QS. Al-Baqarah ayat 264 dan 271. Sementara itu, QS. Al-Tawbah ayat 103 ditafsirkan pengertian sedekah dalam konteks zakat. Adapun pada QS. Al-Nisā' ayat 4, sedekah dipahami dalam kaitannya dengan pemberian mahar dalam suatu pernikahan.

### **B. Saran**

Meskipun penulis telah berupaya secara optimal dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan mungkin mengandung sejumlah kesalahan. Hal ini dikarenakan penulis masih dalam fase pembelajaran serta keterbatasan wawasan yang dimiliki. Oleh karena itu, diharapkan karya ilmiah ini dapat dikaji ulang,

dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian kesempurnaan akademik dan memperluas pengetahuan di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai makna sedekah ini memiliki ruang yang sangat luas untuk dikembangkan, terutama apabila dilihat dari berbagai sudut pandang keilmuan yang beragam. Penelitian mengenai sedekah dapat dilakukan dengan pendekatan sosial maupun psikologis untuk memahami lebih dalam mengenai motivasi individu dalam melaksanakan praktik sedekah serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Pendekatan sosial dapat membantu mengungkap bagaimana sedekah memengaruhi hubungan sosial dan dinamika dalam komunitas, sedangkan pendekatan psikologis dapat menggali faktor-faktor yang mendorong individu untuk berderma, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mental dan emosional. Sebagai penutup, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. atas hidayah dan pertolongan-Nya, yang telah memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Semoga hasil karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- ‘Abd al-Baqī, Muhammad Fu’ad. *Al-Mu’jam Al-Mufahras li Al-Faz Al-Qur’an Al-Karim*, 1986.
- Abdul Qadir Jawaz, Yazid Bin. *Sedekah Sebagai Bukti Keimanan dan Penghapus Dosa*, Pustaka at-Taqwa, 2009.
- Al-Albānī, Muhammad Nāṣiruddin. *Ṣahīh Sunan Tirmīdhī*, Terj. Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Dhahabi, Muhammad Husein. *Al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, Cet. Ke-7, Vol. 1, Kaherah: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Qaṭṭan, Manna’. *Mabāhith fī Ulūm Al-Qur’an*, Cet. 1, Jakarta Timur: Ummul Qura’, 2016.
- Al-Qaṭṭan, Manna’. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, Terj. Mudzakir, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995.
- Al-Suyūṭī, Jalaluddin. *Al-Itqān fī Ulūm Al-Qur’an*, Beirut: Maktabah Ashriyyah, 2008.
- Al-Zuhaili. Wahbah., *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Barkah, Qodariah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- El-Hamdy, Ubaidurrahim. *Sedekah Bikin Kaya & Berkah*, Jakarta: Wahyu Qolbu, 2015.
- Himawan Candra dan Neti Suriana. *Sedekah Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Yogyakarta: Pustaka Albana, 2013.
- Ibn al-Ḥajjāj, Muslim. *Ṣahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Syua’ib, Abū ‘Abd al-Rahman Ahmad. *Sunan al-Nasā’i*, Riyāḍ: Maktabah al-Ma’arif.
- Ibn Yazīd al-Qazwainī, Abu ‘Abdillah Muhammad. *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ismā’īl, Muhammad Bin. *Ṣahīh Al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1922.

- Kathīr, Ibnu. *Tafsir Ibnu Kathīr*, Terj. Ghoffa E.M dkk., Bogor: Pustaka Imam Al-Syāfi'ī, 2004.
- Maswan, Nur Faizin. *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Kathīr: Membedah Khazanah Klasik*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Muhammad bin Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Muhammad bin Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad*, Terj. Fathurrahman Abd Hamid dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Muis, Fahrur. *Dikejar Rezeki Dari Sedekah*, Taqiya Publishing, 2016.
- Qaradāwi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir fī Zilāl al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin dkk., Jakarta: Gema Insani, 2000.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2011.
- RI, Kemenang. *Tanya Jawab Zakat*, Jakarta: Kemenang RI, 2012.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugono, Dendy dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

### **Jurnal**

- Aliyah, Sri. Kaedah-Kaedah Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an, *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. XIV, No.2, (Desember 2013), 39-60.
- Amaliah, Arta, dkk. Penafsiran Ayat dan Hadis Sedekah Dalam Perspektif Islam, *Natuja: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.1, (2022), 1-15.
- Firdaus. Sedekah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Tafsir Mauḍū'i), *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, (2017), 88-100.
- Hendri, Jul. Ibnu Kathīr (Telaah Tafsir Al-Qur'an al-Azīm Karya Ibnu Kathīr), *Nuansa*, Vol. XIV, No.2, (Desember 2021), 242-251.



- Lestari, Mutia dan Susanti Vera. Metodologi Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an Sayyid Quṭb, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1, No.1, (2021), 47-54.
- Maliki. Tafsir Ibnu Kathīr: Metode Dan Bentuk Penafsirannya, *El-Umdah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, (2018), 74-86.
- Setiawan, H. Bagus. Infaq Dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No.1, (2015), 59-67.
- Suma, Muhammad Amin. Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern, *Al-Iqtushad*, Vol. 6, No. 2, (Juli 2013), 253-274.

### **Skripsi**

- Aziz, Muhammad. *Sedekah Dalam Kitab Tafsir Al-Qurtubī*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi penelitian skripsi*, PhD Thesis, tesis, disertasi, dan karya ilmiah, 2011.
- Yani, Sari. *Paradigma Riya' Dalam Sedekah Surat Al-Baqarah Ayat 263-264 (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubī dan Wahbah Al-Zuhaili)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Yuliani, Nur Indah. *Dimensi Sosial Pada Ayat-Ayat Sedekah (Studi Analisis Pemikiran Al-Sya'rāwī Dalam Tafsir Al-Sya'rāwī)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018.

A R - R A N I R Y



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri

Nama : Luqman Al-Hakim bin Mohamad  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kedah, Malaysia 23 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Lelaki  
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 210303153  
Agama : Islam  
Kebangsaan/ Suku : Malaysia  
Status : Belum Nikah  
Alamat : 1968 Taman Indah Baru, Negeri Sembilan

### 2. Orang Tua/ Wali

Nama Ayah : Mohamad bin Aspari  
Nama Ibu : Alizarinah binti Ali

### 3. Riwayat Pendidikan

- a. (SD) SK Dr. Sulaiman : Tahun Lulus 2012
- b. (SMP) Sekolah Tinggi Islam As Sofa : Tahun Lulus 2014
- c. (SMA) SMK Tunku Syed Idrus : Tahun Lulus 2017
- d. (Perguruan Tinggi D3) Institut Tahfiz : Tahun Lulus 2021  
Al-Quran Negeri Sembilan
- e. (Perguruan Tinggi S1) Fakultas Ushuluddin : Sekarang  
dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 9 Desember 2024

Penulis,

**Luqman Al-Hakim bin Mohamad**  
**NIM. 210303153**